



PSHK
Pusat Studi Hukum &
Kebijakan Indonesia

LAPORAN

REFORMASI KELEMBAGAAN POLRI



LAPORAN

**REFORMASI
KELEMBAGAAN POLRI**



PSHK
Pusat Studi Hukum &
Kebijakan Indonesia

LAPORAN

REFORMASI KELEMBAGAAN POLRI

Reformasi Kelembagaan Polri

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia
Fajri Nursyamsi
Bugivia Maharani Setiadji Putri
Cikal Restu Syiffawidiyana
Muhammad Nur Ramadhan

viii + 78 hlm; 17,6 x 25 cm
Jakarta, Januari 2026

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia
Puri Imperium Office Plaza Unit UG 11-12
Jalan Kuningan Madya Kav. 5-6
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12980
Indonesia

Fotografi sampul: Muhammad Renaldi/Pexels.com

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia
Januari 2026

Daftar Isi

A. Latar Belakang	3
B. Konsep Pemolisian Demokratis	7
C. Kelembagaan Polri dalam Ketatanegaraan Indonesia	15
D. Sebaran Tugas dan Kewenangan Polri dalam Berbagai Undang-Undang	21
a. Metodologi Pengumpulan Data	21
b. Analisis Sebaran Tugas dan Kewenangan Polri	22
c. Perluasan Tugas dan Kewenangan dalam Fungsi Pelayanan	26
E. Mekanisme Pengawasan Eksternal Polri	31
a. Pengaturan dan Praktik Global	31
b. Konsep Lembaga Independen	37
c. Lembaga Pengawasan Eksternal di Indonesia	44
d. Arah Perubahan Lembaga Pengawas Eksternal Polri	55
F. Rekomendasi Implementasi Konsep Pemolisian Demokratis pada Kelembagaan Polri	61
Lampiran	63

**REFORMASI
KELEMBAGAAN POLRI**

A

Latar Belakang

PASCA RUNTUHNYA PEMERINTAHAN ORDE BARU pada 1998, reformasi terhadap seluruh elemen bernegara menjadi agenda utama yang harus segera dilaksanakan. Salah satunya yaitu penghapusan dwifungsi ABRI, yang menjadi hambatan terbesar dalam pelaksanaan negara demokrasi di Indonesia kala itu. Tuntutan ini pun selanjutnya melahirkan (TAP) MPR No. VI/2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri dan TAP MPR No. VII/2000 tentang Peran TNI dan Polri. Adapun aspek fundamental dari kedua TAP MPR ini tertuju pada penghapusan dwifungsi ABRI pada tatanan pemerintahan, hingga pemisahan fungsi Polri dan TNI. Polri pun berdasarkan TAP MPR No. VI/2000 memiliki peran yang terbatas hanya sebagai “alat negara” dalam memelihara keamanan. Dengan perannya itu, Polri pasca reformasi lantas dibekali 3 fungsi sekaligus, yaitu dalam hal memelihara keamanan dan ketertiban (kamtibmas), penegakan hukum, hingga perlindungan dan pelayanan masyarakat.¹

Kendati 27 tahun pasca reformasi, Polri tidak lagi di bawah naungan militer, tuntutan untuk melakukan reformasi menjadi suatu hal yang tak dapat dihindarkan. Pasalnya tiga fungsi yang disematkan pada Polri pasca reformasi berimplikasi pada meluasnya tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh Polri. Luasnya kewenangan itupun justru tidak diiringi oleh mekanisme pengawasan yang baik, seperti tidak adanya lembaga pengawas independen yang dapat mengontrol dan melakukan penindakan terhadap kinerja Polri. Lembaga penga-

1 Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen Ke-2), Pasal 30 ayat (4)

was yang ada saat ini seperti Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) dan Komisi Kepolisian Nasional Republik Indonesia (Kompolnas) dinilai masih tidak independen dan efektif dalam menindak anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran, sehingga tidak mampu membangun fungsi kontrol terhadap lembaga tersebut. Akibatnya, impunitas terus menjadi pelindung Polri yang menempati posisi teratas sebagai aktor pelanggaran HAM dan kesewenang-wenangan.

Persoalan mengenai lemahnya pengawasan Polri hari ini, sejatinya juga tidak dapat dilepaskan oleh kedudukan kelembagaan Polri dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Polri yang berada di bawah pengawasan langsung Presiden atau pemerintah pusat, mengartikan bahwa Indonesia menganut sistem pemolisian terpusat (*centralized policing*). Sistem ini tak hanya terkait dalam hal pengawasan semata, akan tetapi juga berimplikasi pada kontrol atau kendali rantai komando yang seluruhnya terpusat pada Presiden. Sistem pemolisian seperti ini, seringkali kali menimbulkan masalah dan dianggap sebagai ancaman terhadap keberlangsungan negara demokratis. Misalnya saja pada negara yang juga menganut sistem pemolisian terpusat, pada praktiknya kerap berasosiasi dengan tidak efektifnya pelaksanaan terhadap fungsi kepolisian, praktik korupsi hingga minimnya akuntabilitas dari kepolisian itu sendiri. Hal serupa pun juga berlaku di Indonesia, dimana kinerja Polri kerap kali mendapat kartu merah karena buruknya pelayanan, hingga praktik penyalahgunaan wewenang atau *abuse of power*.

Berlakunya sistem pemolisian di Indonesia pasca reformasi, setidaknya berasal dari TAP MPR No VII/2000 dan juga Amandemen Kedua Undang-Undang Dasar 1945 yang mana keduanya ditetapkan pada 2000. TAP MPR No. VII/2000 sendiri mengatur terkait kedudukan kelembagaan Polri dalam sistem ketatanegaraan yang berada di bawah Presiden.² Kedudukan Polri ini, lantas diturunkan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) yang menegaskan bahwa Polri berada di bawah naungan Presiden.³ Sementara itu, Kapolri dalam pelaksanaan tugasnya sebagai pemimpin Polri juga akan bertanggung jawab

2 TAP MPR No. VII/MPR/2000, Pasal 3 ayat (2) dan pasal 7 ayat (2).

3 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, Pasal 8 ayat (1).

langsung kepada Presiden.⁴

Di sisi lain, sebagaimana diatur pada Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 menjabarkan peran Polri sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Tafsir terhadap Pasal 30 ayat (4) UUD 1945, sebagai Pasal yang mendasari keberadaan lembaga Polri hari ini juga menempatkan Polri seolah berada di dalam kekuasaan eksekutif, padahal patut dipertanyakan karena kedudukan Pasal 30 tidak berada di dalam Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara. Selain itu, dalam Pasal 30 ayat (4) itu disebutkan bahwa tugas dari Polri adalah "*melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum*". Pertanyaannya, apakah tugas dan kewenangan Polri saat ini sudah tepat menafsirkan tugas Polri berdasarkan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 tersebut. Oleh karenanya, tafsir terhadap Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 terkait dengan kedudukan Polri dalam sistem ketatanegaraan menjadi sesuatu hal yang krusial, karena sangat berkaitan erat dengan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas atas pelaksanaan fungsinya, dan dalam rangka melaksanakan amanat konstitusi dan reformasi.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa sistem pemolisian terpusat yang digunakan di Indonesia hingga saat ini merupakan implikasi dari amanah Konstitusi. Kendati demikian, sistem pemolisian terpusat yang berlaku saat ini justru diindikasikan menjadi salah satu penyebab utama dari berbagai persoalan yang menyelimuti Polri pasca reformasi. Mulai dari begitu luasnya kewenangan yang dimandatkan, tidak adanya mekanisme pengawasan eksternal, hingga begitu terpusatnya kekuasaan Polri di bawah naungan Presiden, yang berujung pada terbentuknya lembaga *superbody* baru seperti halnya ABRI pada masa Orde Baru.

Melihat kondisi tersebut, maka perlu untuk memikirkan ulang terkait kedudukan kelembagaan Polri dalam tatanan ketatanegaraan. Disisi lain, setidaknya terdapat dua hal yang mendasari pentingnya kajian ini. Pertama, berkenaan dengan sistem pemerintahan di Indonesia yang menganut desentralisasi, tetapi di sisi lain justru berlaku sistem terpusat pada Polri. Kedua, adanya perkembangan

4 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, Pasal 8 ayat (2).

mengenai sistem pemolisian yang diskursus dan kajian hukum mengenai Polri hingga saat ini masih didominasi dalam ranah Hukum Pidana, yaitu berkenaan dengan tugas dan fungsinya sebagai Aparat Penegak Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu. Oleh karena itu, adanya suatu kajian mengenai Kelembagaan Polri dalam aspek ketatanegaraan menjadi mendesak untuk dilakukan, guna melihat lebih jauh mengenai sistem pemolisian yang dianut Indonesia.

B

Konsep Pemolisian Demokratis

ISTILAH POLISI BERASAL DARI BAHASA LATIN ‘*politia*’ yakni administrasi sipil (*civil administration*) atau negara (*state*), yang mana berasal dari bahasa Yunani ‘*polis*’ (kota) dan ‘*politikè*’ berarti apa yang menjadi milik kota dan masyarakat sipil.¹ Definisi Polisi yang mulanya begitu luas yakni mencakup seluruh tanggung jawab Negara, lantas pada abad ke-19 dibatasi hanya pada fungsi-fungsi Negara yang mencakup perlindungan terhadap ancaman (*threats*) semata.² Sementara itu, beberapa juga berpendapat bahwa Polisi sendiri merupakan lembaga yang diberikan otoritas atau wewenang untuk bertindak dalam rangka melaksanakan tugas negara, yaitu mengamankan ketertiban umum dan melindungi masyarakat serta menegakkan hukum (publik).³ Berdasarkan pengertian itu, setidaknya terdapat tiga karakteristik utama atas kewenangan yang dimiliki oleh Polisi dalam melaksanakan tugas negara, yaitu membatasi tindak warga sipil, melakukan menahan (atau menangkap) terhadap individu yang menghalangi polisi hingga memasuki properti milik individu.⁴

Di banyak negara bekas jajahan, polisi ‘ditanamkan’ oleh pemerintahan kolonial, untuk melayani kepentingan kekuatan kolonial dengan mengorbankan masyarakat setempat.⁵ Pasalnya, sistem kepolisian pada masa kolonial sendiri pada dasarnya seringkali penuh

1 Anneke Osse, “*Understanding Policing: A Resource for Human Rights Activist*”, Amnesty International Nederland, 2006, hal. 43.

2 *Op.Cit.*,

3 Eric J. Miller, “*The Concept of the Police*”, *Criminal Law and Philosophy*, 2023, hal. 574.

4 *Ibid.*,

5 Anneke Osse, *Op.Cit.*, hal. 4.

dengan kekerasan karena menargetkan kelompok-kelompok oposisi yang mengancam supremasi penjajah kolonial.⁶ Berdasarkan latar belakang sejarah ini, para ahli politik pun memberikan pendekatan bahwa berbagai kekerasan pada negara otoriter akan melibatkan Polisi dan badan keamanan lainnya.⁷ Beberapa diantaranya bahkan menggunakan pendekatan bentuk represi kolonial untuk menentukan pola-pola kekerasan yang melibatkan kekuatan penguasa dan rakyatnya. Oleh karena itu, pada masa kolonial, sistem kepolisian sangat terikat dengan adanya kekerasan politik (*political violence*).

Dalam perkembangannya, Polisi menjadi garda terdepan dalam hal penyediaan keamanan publik oleh negara. Pada beberapa studi yang berkaitan dengan keamanan, mengartikan peran Kepolisian sebagai penyelenggara keamanan negara. Adapun tugas utamanya yakni melindungi masyarakat dan harta benda melalui bantuan publik (*public assistance*), penegakan hukum (*law enforcement*), pengendalian dan pencegahan kejahatan (*control and prevention crime*), serta pemeliharaan ketertiban umum (*maintenance public order*).⁸

Disisi lain, Kepolisian juga merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana yang menghubungkan antara keamanan negara dan penegakan hukum.⁹ Sementara, aparat penegak hukum sendiri diartikan sebagai petugas baik yang ditunjuk maupun dipilih untuk menjalankan kewenangan kepolisian khususnya dalam hal melakukan penangkapan maupun penahanan.¹⁰ Sebagai aparat penegak hukum, tugas utama dari kepolisian yakni melakukan pencegahan dan deteksi suatu kejahatan (*preventing and detecting crime*), yang mana hal ini merupakan bagian dari bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia setiap orang yang telah, atau mungkin menjadi, korban kejahatan.¹¹ Disisi lain, pelaksanaan kewenangan kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang akan menyelidiki suatu kejahatan dapat saja membatasi hak asasi manusia setiap individu seperti halnya

6 Martin Thomas, *Violence and Colonial Order Police, Workers and Protest in the European Colonial Empires*, Cambridge University Press, 2012, hlm. 18

7 *Ibid.*,

8 SSR Backgrounder, *"The Police: Roles and Responsibilities in Good Security Sector"*, Geneva Centre for Security Sector Governance, 2015, hlm. 3

9 *Ibid.*,

10 UN Code of Conduct for Law Enforcement Officials, Commentary Pasal 1.

11 International Committee of the Red Cross, *"International Rules and Standards for Policing"* 2015, hal. 20

melakukan penangkapan dan penahanan, serta pengeledahan maupun penyitaan.¹² Maka, dalam menjalankan kewenangannya sebagai Aparat Penegak Hukum, Kepolisian wajib menghormati, melindungi dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.¹³

Untuk menjalankan tugasnya tersebut, maka Polisi memegang wewenang khusus yang mana dalam keadaan tertentu memungkinkan untuk membatasi pelaksanaan hak-hak dasar dan merampas kebebasan orang, hingga menggunakan kekerasan, termasuk yang mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karenanya sistem dan metode polisi dalam menjalankan tugasnya tidak hanya berdampak langsung pada keamanan negara, tetapi hak-hak dasar dari warga negara, juga sebagai gambaran dari karakter penguasa sebagai komando utama dari kepolisian. Oleh karenanya, penting untuk menyadari bahwa Polisi sebagai aktor keamanan dan penegak hukum memiliki tanggung jawab yang besar dalam bekerja secara efektif, akuntabel dan menjunjung hak asasi manusia.

Untuk memastikan hal tersebut, maka metode, kelembagaan, kerangka hukum yang berkaitan dengan kepolisian hingga sistem pemolisian sangat menentukan efektivitas kinerja Polisi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kepolisian hanya mampu bekerja secara efektif dan berlandaskan nilai-nilai hak asasi manusia apabila telah didukung oleh sistem dan mekanisme pengawasan serta akuntabilitas yang baik. Misalnya, pengawasan oleh eksekutif seperti kementerian dalam negeri dalam hal keamanan atau kehakiman dalam hal penegakan hukum atau oleh badan legislatif, yang menentukan kerangka hukumnya.¹⁴ Tak hanya itu, mekanisme pengawasan eksternal yang independen juga memiliki peran penting dalam memastikan efektivitas, kredibilitas, dan legitimasi penyediaan layanan publik oleh kepolisian.

Pemolisian Demokratis

Dalam perkembangannya, terdapat berbagai model sistem pemolisian yang digunakan berbagai negara. Meski demikian, dalam praktiknya

12 *Ibid.*, hlm, 38-47.

13 UN Department of Peacekeeping Operation, *"United Nations Criminal Justice Standards for United Nations Police"*, New York, 2009, hal. -5.

14 SSR Backgrounder, *Op.Cit.*,

para ahli belum dapat menentukan sistem pemolisian seperti apa yang dapat dikatakan ideal terhadap efektifitas kinerja kepolisian secara umum. Akan tetapi, diskursus mengenai sistem pemolisian justru dititikberatkan pada sistem pemolisian seperti apa yang sesuai untuk diterapkan pada negara yang sedang atau dalam masa transisi atau menuntut adanya pemulihan terhadap sistem hukum dan keamanannya.

Sementara, oleh karena demokrasi telah menjadi standar dalam memperoleh legitimasi pada negara-negara di dunia, turut pula berkembang sistem pemolisian yang menempatkan kepentingan publik sebagai rujukan utama dalam seluruh tindakannya yakni *Democratic Policing* (Pemolisian Demokratis). Sistem ini setidaknya mengembangkan dan mengimplementasikan bahwa seluruh aktivitas Kepolisian nantinya akan didasarkan dan dititik beratkan pada kebutuhan publik, oleh karenanya Kepolisian haruslah tanggap terhadap seluruh kebutuhan publik.¹⁵ Tak hanya itu, sistem Pemolisian demokratis sendiri pada dasarnya telah menggeser paradigma pemolisian yang mulanya berorientasi pada pengendalian (*control-oriented*) menjadi pendekatan pelayanan (*service oriented*).¹⁶ Maka dari itu, sistem Pemolisian Demokratis sering kali dikaitkan dengan model pemolisian yang dianggap dapat mengembalikan legitimasi publik atau rakyat.

Adapun prinsip utama dalam sistem pemolisian demokratis yakni adanya pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, kebebasan orang lain, kesejahteraan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.¹⁷ Tak hanya itu, prinsip utama lainnya dari sistem Pemolisian Demokratis yakni tidak terlibat dalam politik praktis, yang mengancam keberlangsungan dari demokrasi itu sendiri.¹⁸ Disisi lain, kepolisian dalam masyarakat demokratis turut menjamin pelaksanaan kegiatan-kegiatan demokratis, seperti halnya kebebasan berekspresi, berserikat, maupun bebas dari penangkapan, penahanan dan pengasingan sewenang-wenang, serta bentuk-bentuk

imparsialitas dalam penegakan hukum.¹⁹ Dalam hal terjadi kondisi dimana memaksa Kepolisian untuk menggunakan kekuatan (*use of force*), maka hal ini haruslah dianggap sebagai suatu tindakan yang luar biasa, tidak sewenang-wenang dan sesuai dengan prinsip proporsionalitas.²⁰ Dalam hal ini, Kepolisian wajib mengutamakan penghormatan dan perlindungan akan hak hidup dari publik. Segala bentuk penggunaan kekuatan yang berlebihan (*excessive use of force*) atau penggunaan kekuatan yang mematikan atau fatal (*use of lethal force*) haruslah dikategorikan sebagai pelanggaran pidana.²¹

Peran dan fungsi Kepolisian dalam sistem ini yaitu mencakup menjaga keamanan dan ketertiban umum, melindungi dan menghormati hak asasi serta kebebasan individu, mencegah dan memberantas kejahatan serta memberikan bantuan maupun layanan kepada masyarakat.²² Dalam menjalankan fungsinya itu, kepolisian haruslah tunduk pada segala ketentuan atau hukum nasional (seperti Konstitusi dan Hukum Acara Pidana) serta Hukum dan HAM Internasional.²³ Oleh karenanya, seluruh peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang mengatur mengenai fungsi, tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh kepolisian haruslah jelas (*clear*), tepat (*precise*), dan dapat diakses secara mudah oleh publik.²⁴

Sementara itu, oleh karena prinsip utama dari sistem Pemolisian Demokratis ialah adanya legitimasi dari publik maka untuk mendapatkan itu, Kepolisian harus memastikan bahwa seluruh kinerjanya dilakukan secara transparan dan akuntabel. Transparansi terhadap kinerja kepolisian dapat dilakukan melalui aksesibilitas terhadap kinerja Kepolisian kepada publik, jurnalis maupun organisasi masyarakat sipil lainnya.

Disisi lain, dalam konteks akuntabilitas dan pengawasan yang merupakan objek vital dalam pelaksanaan fungsi Kepolisian, sistem pemolisian demokratis menitikberatkan pada pengawasan yang dilakukan oleh berbagai institusi (*a variety of oversight institutions*). Hal ini disebabkan agar pengawasan terhadap Kepolisian dapat berjalan

15 United Nations, Code of Conduct for Law Enforcement Official, Preamble.

16 Senior Police Adviser to OSCE Secretary General, "Guidebook on Democratic Policing", The Organization for Security and Co-Operation in Europe, Vienna, 2008, hal 11.

17 United Nations, Universal Declaration of Human Rights, Pasal 29 ayat (2).

18 Senior Police Adviser to OSCE Secretary General, hal. 12.

19 *Ibid.*, hal. 22.

20 United Nations, Code of Conduct for Law Enforcement Official, Pasal 3 huruf (a).

21 Senior Police Adviser to OSCE Secretary General, hal. 24.

22 *Ibid.*, hal. 9

23 United Nations, ICCPR, Pasal 4 (3).

24 Senior Police Adviser to OSCE Secretary General, *Op.Cit.*, hal. 11.

seefektif mungkin oleh karenanya, Kepolisian bertanggung jawab kepada setidaknya kepada 3 (tiga) kekuasaan dalam negara demokrasi yakni lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif.²⁵

a. Eksekutif

Pengawasan oleh eksekutif sendiri dapat berupa kontrol terhadap anggaran kepolisian (baik dengan persetujuan parlemen) maupun arah kebijakan dari kepolisian itu sendiri.

b. Legislatif

Menjalankan kontrol secara apriori melalui pembentukan undang-undang yang mengatur terkait fungsi dan pelaksanaan kewenangan kepolisian. Maupun secara posteriori, dengan mengadakan investigasi atas aduan masyarakat terkait dugaan maladministrasi.

c. Yudikatif

Yudikatif yang dimaksud ialah kejaksaan dan peradilan yang turut memiliki kontrol terhadap fungsi kepolisian sebagai aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana.

Tak hanya itu, lembaga negara independen lainnya juga turut berperan dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepolisian. Seperti halnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Ombudsman, hingga lembaga pengawas sipil (*civilian oversight institutions*) lainnya yang secara umum memiliki kewenangan untuk menerima aduan masyarakat terhadap Kepolisian. Pada beberapa negara sendiri, lembaga pengawas independen ini tidak hanya diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan maupun menerima aduan semata. Tetapi juga dibekali kewenangan untuk melakukan investigasi dalam hal terjadinya pelanggaran serius atau apabila investigasi internal yang dilakukan dinilai cacat dan tidak imparial. Meski kewenangan pada beberapa lembaga pengawas independen ini terbatas hanya pada memberikan rekomendasi, tetapi terdapat pula lembaga pengawas

25 Committee of Ministers of the Council of Europe, European Code of Police Ethics, 2001, Pasal 60.

yang memiliki kewenangan hingga penjatuhan sanksi kepada Kepolisian.²⁶

Urgensi akan adanya lembaga pengawas independen yang bersifat eksternal yakni untuk menghindari praktik Polisi menyelidiki Polisi (*Police investigating Police*), yang dapat mengakibatkan imparialitas, impunitas dan hilangnya kepercayaan publik. Oleh karenanya, selain kepentingan akan adanya lembaga pengawas eksternal, juga diperlukan adanya mekanisme pengawasan eksternal yang tidak hanya memiliki independensi dan kewenangan yang memadai, tetapi juga perlindungan berdasarkan hukum untuk melaksanakan kewenangannya.

26 Senior Police Adviser to OSCE Secretary General, Op.Cit., hlm. 25.



Kelembagaan Polri dalam Ketatanegaraan Indonesia

a. Fungsi Polri Berdasarkan UUD 1945

Untuk menganalisa arah reformasi kelembagaan Polri, perlu untuk mendalami bagaimana kelembagaan Polri dalam perspektif ketatanegaraan di Indonesia saat ini. Untuk mendalaminya, perlu untuk memetakan pengaturan mengenai kelembagaan Polri dalam UUD 1945, terutama dalam aspek fungsi dan posisi kelembagaan. Kedua aspek itu dapat diketahui dari dua Pasal dalam UUD 1945, yaitu Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945.

Pasal 24 ayat (3) mengatur perihal badan-badan lain yang fungsinya terkait dengan kekuasaan kehakiman. Salah satu badan yang dimaksud adalah Polri, yang diberikan fungsi untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana.¹ Sedangkan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 memfokuskan pada fungsi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kedua fungsi itu, ditambah penguatan penggunaan prinsip-prinsip dalam konsep pemolisian demokratis, sudah dapat dijadikan sebagai dasar reformasi kelembagaan Polri, termasuk membatasi tugas dan kewenangan Polri.

Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 menempatkan Polri sebagai salah satu lembaga penegak hukum, khususnya dalam sistem peradilan pidana yang mengakar dari kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, penegakan hukum Polri yang mengakar dari Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 harus dengan tegas dibedakan dengan penegakan hukum

1 Majelis Permusyawaratan Rakyat, "Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945" (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR, 2010), hlm. 328

Polri yang mengakar pada Pasal 30 ayat (4), yang pelaksanaannya dilakukan dalam lingkup keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam penegakkan hukum di sistem peradilan pidana merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, termasuk bagaimana aparat penegak hukum dapat saling mengimbangi dalam melaksanakan kewenangan masing-masing. Contoh dalam melakukan upaya paksa pada konteks kewenangan penyidikan, perlu ada pertimbangan kewenangan dari instansi penegak hukum lain, misal dari pengadilan. Sedangkan dalam penegakkan hukum pada konteks keamanan dan ketertiban pembatasan terkait dengan penggunaan kekuatan yang tidak boleh berlebihan (*excessive use of force*) atau bahkan mematikan atau fatal (*use of lethal force*).

Penggunaan kekuatan dalam konteks keamanan dan ketertiban masyarakat harus berbasis pada penghormatan HAM dan pelaksanaan demokrasi, yang keseluruhan tugas dan kewenangannya harus diatur tuntas dan terbatas dalam suatu Undang-Undang. Contoh dalam pengamanan demonstrasi Polri harus mengukur kekuatan yang diturunkan, dengan tujuan bukan untuk menaklukkan pendemo, tetapi untuk memastikan tujuan dari demonstrasi, yaitu mengemukakan pendapat di ruang publik terjamin, dengan juga menjaga HAM lain dari para pendemo dan masyarakat lainnya.

Dua fungsi Polri berdasarkan UUD 1945 di atas perlu menjadi rujukan secara konsisten untuk menentukan tugas dan kewenangan dari masing-masing fungsi. Hal itulah yang menjadi akar masalah dari kelembagaan Polri, bahkan seolah di setiap urusan pemerintahan ada tugas dan kewenangan Polri di dalamnya. UU yang seharusnya mengatur tuntas tugas kewenangan itu adalah UU 2/2002. Namun, hal itu tidak terjadi, karena yang diatur oleh UU 2/2002 justru sebaliknya, yaitu melipatgandakan fungsi Polri, mengatur secara terbuka tugas dan kewenangan Polri, serta tidak membatasi kewenangan Polri dalam mengatur fungsi, tugas, dan kewenangannya sendiri.

Pasal 2 jo. Pasal 13 UU 2/2002 mengatur ada tiga fungsi atau tugas pokok dari Polri, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan •memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat Rumusan Pasal 2 tidak didesain untuk membatasi fungsi Polri, sedangkan rumusan Pasal 13 mencampuradukan terminologi fungsi dan tugas yang ada

dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945. Walhasil saat ini fungsi Polri semakin melebar, termasuk dalam urusan pemerintahan di bidang kependudukan, lalu lintas, politik, fiskal, dan bidang lain yang tidak relevan dengan keamanan masyarakat, ketertiban masyarakat, penyelidikan, atau penyidikan.

Permasalahan lain dari UU 2/2002 adalah pengaturan mengenai tugas dan kewenangan yang terbuka. Prinsip dalam konsep Pemolisian Demokratis justru menekankan bahwa segala peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai fungsi, tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh kepolisian haruslah jelas (*clear*), tepat (*precise*), dan dapat diakses secara mudah oleh publik. Pasal 14 ayat (1) huruf l dapat menjadi contoh bagaimana ketentuan mengenai tugas Polri yang tidak clear dan precise karena merumuskan bahwa Polri bertugas melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan Pasal 15 ayat (2) huruf k yang mengatur bahwa Polri berwenang melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Penggunaan dua fungsi Polri dalam Pasal 24 ayat (3) dan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 akan memudahkan dalam pelaksanaan agenda Reformasi Polri untuk memilah mana tugas dan kewenangan asli dari Polri, dan menghapus atau memindahkan tugas dan kewenangan yang seharusnya tidak dilaksanakan oleh Polri. Hal itu harus dimaknai sebagai upaya menjadikan Polri lebih fokus menjalankan fungsi sesuai konstitusi, mampu mencapai pemanfaatan SDM yang efektif dan efisien, serta mengarahkan Polri sebagai alat negara yang profesional.

b. Polri Sebagai Pelaksana Tunggal Keamanan Negara

Dalam bagian sebelumnya sudah dijelaskan bahwa fungsi Polri berbasis pada dua Pasal dalam UUD 1945, yaitu Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945. Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 mengaitkan fungsi Polri pada kekuasaan kehakiman, salah satunya dalam melaksanakan sistem peradilan pidana, yaitu penyelidikan dan penyidikan. Pelaksanaan fungsi tersebut sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang pada saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Dalam UU KUHAP diatur koordinasi antara penyidik yang berasal dari Polri dengan penuntut umum dari Kejaksaan RI dan hakim dari Mahkamah

Agung atau lembaga peradilan di bawahnya. Dengan adanya ketentuan mengenai koordinasi dalam UU KUHAP, maka pelaksanaan kewenangan dan tugas penyidik Polri dapat diawasi dan diimbangi oleh jabatan di lembaga lain. Pengaturan mengenai koordinasi kelembagaan tersebut tidak dibentuk untuk mengatur tugas dan wewenang Polri dalam melaksanakan fungsi Polri yang berbasis dari Pasal 30 ayat (4) UUD 1945. Sampai saat ini, tidak ada UU yang mengatur bagaimana keamanan negara dilaksanakan di Indonesia.

Pasal 30 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa,

“Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.”

Untuk melaksanakan Pasal itu, Pasal 30 ayat (5) memandatkan agar diatur lebih lanjut dalam UU terkait dengan susunan dan kedudukan TNI, Polri, hubungan kewenangan TNI dan Polri di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan. Dalam bidang pertahanan negara, mandat itu dilaksanakan dengan membentuk UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, yang mengatur salah satunya terkait dengan keterkaitan koordinasi TNI dengan Kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan. Selain itu, diatur pula mengenai kelembagaan TNI dalam UU Nomor 34 Tahun 2004. Sedangkan dalam bidang keamanan negara tidak pernah diatur dalam suatu UU, karena yang dibentuk hanya UU yang mengatur kelembagaan Polri, yaitu dalam UU Nomor 2 tahun 2002. Hal itu yang menyebabkan kelembagaan Polri sebagai personifikasi dan penafsir tunggal atas bidang keamanan negara, tanpa ada kontrol dan penyeimbang dari lembaga lain.

Urusan bidang keamanan negara seharusnya diatur dalam suatu UU, yang salah satunya mencantumkan ketentuan mengenai koordinasi Polri dengan Kementerian yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang keamanan negara. Sebagai “alat negara”, berdasarkan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945, wewenang dan tugas Polri

perlu dibatasi dalam melaksanakan fungsi keamanan negara, yaitu sebatas pelaksana. Sedangkan untuk kebijakan umum dan pengawasan kesesuaian pelaksanaan dan kebijakan perlu berkoordinasi dengan salah satu Kementerian yang dimandatkan fungsi keamanan negara. Hal itu juga menjadi bentuk pengawasan eksternal sekaligus penyeimbang dari wewenang dan tugas Polri.

Selain itu, ada lembaga lain yang dalam peraturan perundang-undangan memiliki fungsi terkait dengan bidang keamanan negara, yaitu seperti Badan Keamanan Laut yang diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, Badan Siber dan Sandi Negara yang diatur dalam Perpres Nomor 28 Tahun 2021, Kementerian Keimigrasian dan Pemasarakatan yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2011, dan Badan Intelijen Negara yang diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2011. Koordinasi dan irisan fungsi lembaga-lembaga tersebut dengan Polri perlu diatur dalam suatu UU agar dapat terbangun sistem saling mengimbangi dan mengawasi pada pelaksanaan bidang keamanan negara.

D

Sebaran Tugas dan Kewenangan Polri dalam Berbagai Undang-Undang

a. Metodologi Pengumpulan Data

Metodologi penelitian yang digunakan adalah pendekatan studi dokumen dengan penelusuran sistematis terhadap berbagai sumber basis data hukum. Studi dokumen dipilih karena memungkinkan peneliti menelaah langsung sumber hukum primer berupa undang-undang yang mengandung ketentuan mengenai tugas dan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia (kepolisian). Melalui pendekatan ini, penelitian dapat mengidentifikasi, mengumpulkan, serta mengkategorikan ketentuan normatif yang tersebar di berbagai regulasi sektoral, baik yang bersifat umum maupun khusus.

Sumber data utama berasal dari peraturan.go.id dan peraturan.bpk.go.id, yakni portal resmi pemerintah yang menyediakan dokumen peraturan perundang-undangan, serta hukumonline sebagai basis data hukum komersial yang lebih komprehensif dan mudah diakses. Pemilihan ketiga sumber tersebut bertujuan untuk menjamin cakupan yang luas, akurasi dokumen, dan kemutakhiran data. Dengan memadukan sumber resmi dan sekunder, peneliti memperoleh akses terhadap teks undang-undang yang relevan sekaligus dapat melakukan verifikasi silang terhadap konten dan status keberlakuan peraturan.

Proses pengumpulan data dilakukan dengan teknik pencarian berbasis kata kunci seperti “Kepolisian Negara Republik Indonesia,” “Polri,” “Kepolisian,” “penegakan hukum,” dan istilah lain yang berkaitan dengan fungsi kepolisian. Dari hasil pencarian tersebut, dilakukan pembacaan mendalam terhadap setiap undang-undang

untuk mengidentifikasi pasal-pasal yang secara eksplisit memuat ketentuan mengenai tugas dan kewenangan kepolisian. Hanya ketentuan yang memberikan mandat normatif langsung kepada kepolisian yang dimasukkan sebagai data penelitian, sementara ketentuan umum yang tidak terkait langsung dengan institusi kepolisian dikeluarkan dari unit analisis.

Selanjutnya, dilakukan proses kategorisasi untuk membedakan antara ketentuan yang memberikan tugas tambahan dan ketentuan yang memberikan kewenangan tambahan. Tahap ini penting untuk memetakan distribusi normatif secara sistematis, sehingga dapat dilihat bagaimana sebaran kewenangan dan tugas kepolisian meluas ke berbagai bidang hukum, mulai dari lalu lintas, narkoba, hingga pemberantasan tindak pidana khusus. Validasi kemudian dilakukan dengan membandingkan redaksi dan status peraturan dari portal resmi serta basis data sekunder, sehingga memastikan konsistensi hasil pengumpulan data.

b. Analisis Sebaran Tugas dan Kewenangan Polri

Data hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai kepolisian tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan di luar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU 2/2002). Dari total 56 undang-undang yang dianalisis, terdapat 53 undang-undang yang masih berlaku dan 3 undang-undang yang sudah dicabut. Seluruh undang-undang tersebut memuat tidak kurang dari 256 ketentuan yang terkait dengan kepolisian. Distribusi ketentuan tersebut terdiri atas 54 ketentuan yang berkaitan dengan tugas dan 202 ketentuan yang berkaitan dengan kewenangan. Angka ini memperlihatkan bahwa pengaturan mengenai kepolisian dalam peraturan perundang-undangan sangat masif, dengan dominasi pengaturan yang menekankan pada aspek kewenangan (Tabel 1).

Temuan tersebut menegaskan bahwa tugas dan kewenangan kepolisian di Indonesia tidak hanya termuat dalam UU 2/2002 sebagai regulasi pokok, melainkan juga diatur secara luas dalam berbagai undang-undang sektoral seperti bidang lalu lintas, narkoba, pemberantasan tindak pidana tertentu, hingga pengelolaan sumber daya alam. Artinya, kepolisian memperoleh mandat hukum

Tabel 1. Sebaran Tugas dan Kewenangan Polri dalam Berbagai Undang-Undang

Kategori	Jumlah	Keterangan
Jumlah UU	56	3 dicabut, 53 masih berlaku
Ketentuan Pasal	256	Memuat pengaturan tugas & kewenangan
Tugas	54	Ketentuan eksplisit mengenai tugas kepolisian
Kewenangan	202	Ketentuan mengenai kewenangan tambahan kepolisian

yang bersumber dari kerangka regulasi yang sangat beragam, meliputi sektor keamanan, penegakan hukum, serta bidang-bidang lain di luar fungsi utama kepolisian. Kondisi ini menggambarkan adanya pola fragmentasi pengaturan hukum yang menciptakan tambahan otoritas bagi kepolisian di luar kerangka dasar yang ditetapkan oleh undang-undang induknya.

Fenomena penyebaran pengaturan ini pada praktiknya membuat institusi kepolisian memiliki tambahan kewenangan dan tugas yang sangat luas. Jika tidak dilihat secara kritis, kondisi tersebut berimplikasi pada terjadinya fenomena “*superpower institution*”, yaitu kepolisian yang memiliki cakupan otoritas hampir di semua aspek kehidupan bernegara. Hal ini tentu mengandung risiko, sebab semakin besar kewenangan yang dimiliki suatu institusi, semakin besar pula potensi penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) dan konflik kepentingan yang dapat merugikan masyarakat maupun melemahkan prinsip demokrasi.

Tabel 2. Pemetaan Kuantitatif Sebaran Ketentuan yang Mengatur Kewenangan Kepolisian

Kategori Fungsi	Jumlah Ketentuan	Catatan Kritis
Penegakan Hukum	131	Fungsi utama kepolisian, tidak bermasalah.
Keamanan	38	Fungsi utama kepolisian, tidak bermasalah.
Penyidikan	48	Masuk kategori bermasalah, Putusan MK telah menyatakan bahwa koordinator penyidikan adalah Jaksa, sehingga tidak tepat memusatkan koordinasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) kepada Kepolisian.
Lainnya (di luar fungsi utama)	52	Masuk kategori bermasalah karena menyentuh ranah administratif, politik, fiskal, dll.

Secara lebih rinci, Tabel 2 menyajikan pemetaan kuantitatif terhadap sebaran ketentuan yang mengatur kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan membaginya kedalam empat kategori utama, yaitu penegakan hukum, keamanan, penyidikan, serta fungsi lainnya yang berada di luar mandat pokok kepolisian.

Berdasarkan data tersebut, kategori penegakan hukum (131 ketentuan) dan keamanan (38 ketentuan) merupakan fungsi fundamental kepolisian sehingga tidak menimbulkan persoalan secara konseptual maupun konstitusional. Namun, kategori penyidikan (48 ketentuan) dinilai problematik karena kewenangan koordinasi penyidikan menurut Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan ranah Kejaksaan sebagai dominus litis, sehingga pemusatan koordinasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Kepolisian berpotensi menimbulkan tumpang tindih dan ketidaksesuaian dengan desain sistem peradilan pidana terpadu. Adapun ketentuan dalam kategori lainnya (58 ketentuan) dianggap bermasalah karena mencakup tugas yang melebar ke ranah administratif, politik, dan fiskal yang berada di luar fungsi utama kepolisian sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945. Dengan demikian, penyebaran fungsi yang tidak proporsional tersebut mengindikasikan urgensi restrukturisasi kewenangan Polri agar selaras dengan prinsip pembatasan kekuasaan dan efektivitas tata kelola keamanan dalam negara hukum demokratis.

Salah satu contoh pengaturan yang problematik adalah pemberian kewenangan kepada kepolisian untuk melakukan pemanggilan paksa terhadap pihak yang tidak memenuhi panggilan rapat di DPR dan DPRD. Ketentuan semacam ini memperluas fungsi kepolisian ke ranah politik dan kelembagaan legislatif, yang secara normatif bukan merupakan bagian dari fungsi utama kepolisian. Praktik demikian menimbulkan pertanyaan serius mengenai batasan kewenangan kepolisian serta potensi terjadinya penggunaan aparat negara dalam konteks politik praktis.

Selain itu, terdapat pula pengaturan mengenai penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) oleh kepolisian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang pada prakteknya memberikan kewenangan administratif tambahan kepada kepolisian di luar fungsi utama penegakan hukum dan keamanan. Penempatan kewenangan penerbitan izin tersebut pada aparat

penegak hukum dinilai tidak tepat dari sudut pandang desain kelembagaan, karena menghasilkan tumpang tindih fungsi serta berpotensi mendorong perluasan kewenangan yang tidak proporsional.

Pengaturan-pengaturan semacam itu memperlihatkan bahwa kepolisian berpotensi ditempatkan sebagai alat yang dapat dimobilisasi tidak hanya untuk tujuan penegakan hukum, tetapi juga untuk kepentingan politik dan administratif. Jika dibiarkan, hal ini dapat mengikis prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) serta mengganggu mekanisme checks and balances antar-lembaga negara. Oleh karena itu, penyebaran kewenangan di luar fungsi pokok kepolisian tidak hanya tidak tepat secara normatif, tetapi juga berpotensi membahayakan tata kelola demokrasi.

Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk meninjau kembali secara menyeluruh kerangka hukum yang mengatur kepolisian. Dengan penyebaran kewenangan yang begitu luas dan fragmentatif, sulit untuk memastikan bahwa seluruh tugas dan kewenangan tersebut dapat dijalankan secara proporsional, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip negara hukum. Tanpa pembenahan, kepolisian akan terus berada dalam posisi yang terlalu dominan di antara institusi-institusi negara lainnya.

Salah satu langkah yang dapat ditempuh adalah melakukan simplifikasi pengaturan mengenai tugas dan kewenangan kepolisian. Simplifikasi ini dapat diwujudkan melalui harmonisasi undang-undang sektoral, sehingga semua bentuk tugas dan kewenangan kepolisian kembali diatur pada satu kerangka normatif yang konsisten dengan UU 2/2002. Dengan cara ini, tumpang tindih regulasi dapat dihindari, dan potensi penyalahgunaan kewenangan dapat diminimalisasi.

Reformasi kelembagaan kepolisian menjadi semakin urgen dengan adanya fenomena “*superpower*” ini. Tanpa reformasi, kepolisian berisiko terus menerus menerima mandat tambahan dari berbagai regulasi sektoral yang tidak selalu selaras dengan fungsi utamanya. Reformasi tidak hanya harus menasar aspek kelembagaan internal kepolisian, tetapi juga mencakup desain regulasi agar kewenangan kepolisian tidak lagi meluas secara tidak terkendali.


Dengan demikian, data ini bukan hanya memberikan gambaran deskriptif mengenai sebaran kewenangan dan tugas kepolisian,

melainkan juga menjadi dasar argumentatif untuk mendorong perubahan struktural dan regulasi. Pertanyaan mendasarnya adalah: sampai sejauh mana kepolisian akan terus diberi kewenangan tambahan di luar fungsi utamanya, dan bagaimana memastikan agar kepolisian tetap berada dalam kerangka negara hukum yang demokratis? Pertanyaan tersebut sekaligus menjadi titik tolak bagi diskursus mengenai reformasi kepolisian di Indonesia.

c. Perluasan Tugas dan Kewenangan dalam Fungsi Pelayanan

Pasal 5 UU 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (“UU Kepolisian”) menyebutkan bahwa Kepolisian adalah alat negara, yang salah satu peranya memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Hasil analisa peraturan perundang-undangan yang dilakukan dari tahun 2002-2025 menghasilkan total 56 UU yang diidentifikasi memiliki kaitan dengan tugas dan kewenangan Kepolisian RI. Dari UU tersebut, terdapat 58 fungsi lain kepolisian diluar dari fungsi keamanan, penegakan hukum dan penyidikan (Gambar 1).¹

Gambar 1. Tugas dan Kewenangan Kepolisian berdasarkan Fungsi




1 Fungsi Kepolisian diidentifikasi menjadi 4 Fungsi: Keamanan, Penegakan Hukum, penyidikan dan Fungsi Lainnya. Fungsi Pelayanan masuk dalam kategori Fungsi Lainnya karena hasil analisa menunjukkan adanya perluasan fungsi diluar dari 4 fungsi utama Kepolisian RI.

Pasal lainnya, yaitu Pasal 15 ayat (1) UU yang sama yang kemudian diperbarui dengan UU 6/2023 tentang Cipta Kerja (“UU CK”) menyebutkan bahwa beberapa wewenang kepolisian RI dalam rangka menyelenggarakan tugas yang kaitannya mengenai pelayanan dan/atau administrasi—diantaranya adalah (i) mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian; (ii) menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional; dan (iii) mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat. Selain wewenang tersebut, polisi juga memiliki kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan lainnya, diantaranya (i) menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor; (ii) memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor; (iii) mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi Kepolisian internasional; dan (iv) melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas Kepolisian.

Dari ketentuan dua pasal mengenai wewenang tersebut, dapat dilihat bahwa adanya percabangan untuk perluasan kewenangan. Pertama, adanya kewenangan dalam penyelenggaraan tugas Polri. Kedua, adanya wewenang Polri sesuai peraturan perundang-undangan lainnya. Ketiga, adanya pelaksanaan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian. Percabangan wewenang diilustrasikan pada Gambar 2.

Gambar 2. Percabangan Wewenang Kepolisian



Tabel Pelayanan Polri

Terhadap 52 ketentuan pasal dari fungsi lain kepolisian (diluar fungsi keamanan, penyidikan dan penegakan hukum), ditemukan setidaknya 10 jenis pelayanan yang memungkinkan untuk dilakukan oleh kementerian atau lembaga lain di luar kepolisian. Jenis Pelayanan, penanggung jawab pada internal kepolisian, regulasi, serta irisan kewenangan dengan kementerian/lembaga lain, secara lebih rinci diuraikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Jenis Pelayanan, Penanggung jawab, Regulasi, dan Irisan Kewenangan Polri

No.	Jenis Pelayanan	Penanggung Jawab	Regulasi	Irisan Kewenangan K/L
1.	Penerbitan Surat Izin Mengemudi (termasuk sistem informasinya)	Direktorat Registrasi dan Identifikasi (Ditregident) Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri	Pasal 85 ayat (5), 87 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Perpol No. 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan SIM	Kementerian Perhubungan
2.	Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) ¹	Intelijen Keamanan (Intelkam)	Perpol Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian	Kemendagri (direkomendasikan sebagai data kependudukan untuk integrasi data)
3.	Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)	Satlantas, Unit Registrasi dan Identifikasi (Unit Regident)	Pasal 64 ayat (6), Pasal 68 ayat (6), Pasal 69, Pasal 70, Pasal 72 ayat (3), dan Pasal 75 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Perpol Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor	Kementerian Perhubungan, Dishub (Pemda)
4.	Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)	Satlantas, Unit Registrasi dan Identifikasi (Regident)		Kementerian Perhubungan, Dishub (Pemda)

¹ Sebelumnya bernama Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKKB). Singkatan baru menyertakan frasa "Kepolisian" sebagai frasa dalam istilah yang digunakan dan memberikan penegasan subjek/instansi yang berhak mengeluarkan surat keterangan tersebut.

No.	Jenis Pelayanan	Penanggung Jawab	Regulasi	Irisan Kewenangan K/L
5.	Pendidikan Berlalu Lintas dan/atau Izin Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi	Korps Lalu Lintas Polri (Korlantas)	Pasal 5 ayat (3) huruf e, Pasal 78 ayat (3), dan Pasal 253 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Perpol No. 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan SIM	Kementerian Perhubungan
6.	Uji Kelaikan Fungsi Jalan dan publikasinya	Korps Lalu Lintas Polri (Korlantas)	Pasal 22 ayat (5) dan (6) UULAJ Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Kementerian Perhubungan
7.	Rekomendasi untuk Izin Penyelenggaraan Bengkel Umum	-	Pasal 60 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Pemerintah Kabupaten/kota
8.	Koordinator Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Korps Lalu Lintas Polri (Korlantas)	Pasal 67 ayat (3) dan Pasal 247 ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Pemerintah Daerah Provinsi
9.	Surat Tanda Coba Kendaraan dan Tanda Coba Nomor Kendaraan Bermotor untuk badan usaha di bidang penjualan, pembuatan, perakitan, atau impor kendaraan bermotor	Korps Lalu Lintas Polri (Korlantas)	Pasal 69 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Kementerian Perhubungan
10.	Koordinator Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Program Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas	Korps Lalu Lintas Polri (Korlantas)	Pasal 226 ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Kementerian Perhubungan

E

Mekanisme Pengawasan Eksternal Polri

a. Pengaturan dan Praktik Global

Kepolisian sebagai alat negara memiliki pertanggungjawaban dan akuntabilitas kepada negara yang menjadi sumber dari kewenangannya. Oleh karena itu, haruslah terdapat lembaga negara yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemantauan terhadap kinerja dari Kepolisian. Sementara pada negara demokratis sendiri, akuntabilitas kepolisian haruslah dilengkapi dengan fasilitas dan mekanisme yang memungkinkan kepolisian dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya terhadap publik atau masyarakat secara transparan.¹

Oleh karenanya, agar pengawasan dapat berjalan, maka kepolisian harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada 3 rumpun kekuasaan pada negara Demokrasi, yaitu lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif.² Pertama, Legislatif bertindak sebagai kontrol melalui pembentukan undang-undang yang mengatur kewenangan Kepolisian secara jelas dan transparan, maupun menginisiasikan adanya investigasi berdasarkan pengaduan masyarakat mengenai maladministrasi. Sementara pada rumpun eksekutif baik di tingkat pusat maupun daerah, kontrol dapat berupa pengawasan terhadap anggaran dan arah kebijakan dari Kepolisian itu sendiri. Terakhir, dari rumpun yudikatif yakni Kejaksaan dan pengadilan/ kekuasaan kehakiman, yang meliputi pengawasan terhadap fungsi kepolisian sebagai bagian dalam sistem peradilan pidana.

¹ Committee of Ministers of the Council of Europe, European Code of Police Ethics, 2001, Commentary Pasal 59.

² *Ibid.*, Commentary Pasal 60.

Selain ketiga rumpun kekuasaan dalam negara demokratis di atas, sejatinya juga terdapat lembaga pengawas independen kepolisian yang tidak merupakan bagian dari cabang kekuasaan eksekutif pemerintah.³ Berkenaan dengan hal ini, setidaknya terdapat beberapa prinsip-prinsip utama terhadap lembaga pengawas independen kepolisian yang dijelaskan dalam Tabel 4.⁴

Tabel 4. Prinsip-prinsip Utama terhadap Lembaga Pengawas Independen Kepolisian

Prinsip	Catatan
Independensi	<ul style="list-style-type: none"> • Bukan dalam rumpun kekuasaan eksekutif. • Berada di luar hierarki kepolisian. • Tidak diduduki oleh anggota kepolisian aktif. • Terdapat mekanisme pemilihan anggota yang transparan. • Masa jabatan keanggotaan minimal 5 tahun dan maksimal 12 tahun, • Adanya mekanisme transparansi dan akuntabilitas terhadap publik.
Kewenangan Investigasi	<p>Memiliki kewenangan untuk melakukan pemantauan dan investigasi seperti halnya kepolisian, atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Insiden serius yang diakibatkan oleh tindakan kepolisian; • Penggunaan kekuatan yang berlebih atau mematikan (lethal) oleh Kepolisian; • Indikasi adanya tindakan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat; • Pengaduan atas pelanggaran yang dilakukan oleh kepolisian.
Kewenangan Penindakan	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan rekomendasi atau melakukan penindakan disiplin terhadap anggota kepolisian; • Memberikan rekomendasi atau referral terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota kepolisian kepada lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan.
Kewenangan Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan laporan maupun rekomendasi kepada pemerintah maupun legislatif sesuai dengan kewenangannya dalam rangka melakukan perbaikan terhadap sistem dan kinerja kepolisian; • Memberikan rekomendasi untuk perbaikan regulasi maupun prosedur investigasi atas pelanggaran yang dilakukan oleh kepolisian;
Hubungan dengan lembaga lain	<p>Rekomendasi yang diberikan oleh lembaga pengawas independen kepolisian kepada lembaga negara lainnya wajib untuk dilaksanakan secara efektif dan dapat dipantau secara transparan serta akuntabel.</p>

3 European Partners Against Corruption, "Police Oversight Principle", 2011, hlm. 6

4 Ibid.,

Pengaturan Internasional

Kendati tidak ada pengaturan internasional yang mengikat, pedoman yang dikeluarkan oleh kedua organisasi Internasional berikut setidaknya dapat dijadikan sebagai referensi mengenai bentuk pengawasan eksternal kepolisian.

1. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)

Dalam rangka memperkuat integritas dari sistem pemolisian, pada 2011, UNODC mengeluarkan suatu buku pegangan (*handbook*) berjudul *Handbook on Police Accountability, Oversight and Integrity*. UNODC melihat bahwa dalam meningkatkan akuntabilitas dan integritas dari kepolisian tidak cukup hanya bertumpu pada anggota kepolisian itu sendiri, tetapi adanya lembaga pengawas independen dan lembaga negara lainnya serta masyarakat sipil juga turut memegang peranan penting.

Efektifitas dari pelaksanaan akuntabilitas kepolisian sendiri setidaknya melibatkan 3 (tiga) tahapan utama yakni sebelum (*before*), selama (*during*) dan setelah (*after*) adanya tindakan dan operasi yang dilakukan oleh kepolisian.⁵ Pada tahap sebelum tindakan dan operasi kepolisian, objek dari akuntabilitas mencakup pada arahan dan kontrol untuk memastikan bahwa tindakan kepolisian sesuai dengan hukum dan hak asasi manusia.⁶ Sementara, supervisi dan monitoring dilakukan selama tahapan tindakan dan operasi berlangsung. Selanjutnya, dilaksanakan evaluasi pasca selesainya tindakan dan operasi dari kepolisian. Oleh karena itu, pada tahap ini diperlukan adanya prosedur pengaduan dan penyelesaian yang efektif (termasuk kompensasi) untuk mencegah impunitas. Hal lain yang menjadi kunci utama dari objek akuntabilitas kepolisian yakni tidak terbatas hanya pada tindakan yang dilakukan oleh oknum kepolisian saja, tetapi juga berlaku pada atasan yang seharusnya mengetahui dan bertanggung jawab atas tindakan orang-orang yang berada di bawah komandonya, hingga keseluruhan kelembagaan kepolisian itu sendiri.⁷

5 UNODC, "Handbook on Police Accountability, Oversight and Integrity", 2011, hal. 11.

6 Ibid., hal. 10

7 Ibid., hal. 11.

Untuk melaksanakan akuntabilitas tersebut, tidak cukup berpijak pada satu mekanisme saja, tetapi memerlukan adanya beberapa mekanisme dengan pembagian tanggung jawab dan peran.⁸ Setidaknya terdapat 2 dua mekanisme utama berkenaan dengan pengawasan dan pelaksanaan akuntabilitas kepolisian, yakni mekanisme Internal dan Eksternal. Mekanisme internal mencakup sistem pelaporan dan sistem disiplin yang dilakukan oleh internal kepolisian. Sementara, Mekanisme Eksternal dapat melibatkan berbagai aktor di dalamnya. Pertama, yakni negara yang terdiri atas eksekutif yang melakukan audit terhadap penggunaan anggaran, yudikatif, berkaitan dengan akuntabilitas hukum (*legal accountability*), dan legislatif. Kedua, Publik yang mencakup media hingga komunitas atau lembaga pengawas sipil. Ketiga yakni lembaga independen yang dilakukan oleh lembaga HAM, ombudsman atau komisi pengawasan kepolisian.⁹

Tabel 5. Mekanisme dan Keterlibatan Aktor

Mekanisme	Aktor	Tahap		
		Sebelum	Selama	Setelah
Internal	Kepolisian	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Eksternal	Eksekutif (Kementerian Dalam Negeri)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Legislatif (Parlemen)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Yudikatif (Hakim dan Jaksa)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Publik (Non-Governmental Organization, CSO, Akademisi, media)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Lembaga Independen (Lembaga HAM Nasional atau Lembaga Pengawas Kepolisian)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

2. International Committee of the Red Cross (ICRC)

Selain UNODC, ICRC juga mengeluarkan suatu panduan terkait International Rules and Standards for Policing pada 2015. Serupa

dengan UNODC, prinsip utama terhadap akuntabilitas kepolisian yakni tidak hanya terkait individu dari anggota kepolisian, tetapi termasuk juga pertanggungjawaban atasan di dalamnya. Tidak hanya bertanggung jawab penuh atas tegaknya supremasi hukum, tanggung jawab dan akuntabilitas diperluas kepada atasan khususnya dalam hal terjadinya pelanggaran hak asasi manusia baik dalam bentuk perintah maupun kegagalan atasan untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM.¹⁰ Untuk menjamin hal itu, adanya standar operasional prosedur saja dianggap tidak cukup. Akan tetapi, juga diperlukan mekanisme pelaporan yang memungkinkan adanya evaluasi atas setiap tindakan oleh Kepolisian, termasuk pelaporan yang dilakukan oleh anggota kepolisian itu sendiri.¹¹

Untuk menjamin akuntabilitas dari Kepolisian tersebut, dalam panduannya ICRC menyebutkan perlunya pengawasan eksternal. Hal ini dikarenakan sulitnya untuk melakukan investigasi terhadap sesama rekan anggota kepolisian dan untuk memastikan bahwa investigasi yang dilakukan tidak bias. Pengawasan Eksternal ini dapat mencakup Lembaga HAM Nasional. Setidaknya terdapat 2 (dua) lembaga HAM yang paling umum dipraktekkan di dunia yakni Ombudsman dan Komisi HAM Nasional.¹² Ombudsman dapat menerima pengaduan dari individu atau dapat bertindak atas inisiatifnya sendiri. Setelah investigasi selesai, Ombudsman berwenang untuk mengeluarkan rekomendasi atas apa yang harus dilakukan oleh pihak berwenang kepada pihak yang terdampak. Sementara, Komisi HAM nasional diberi mandat untuk memastikan bahwa hukum dan peraturan mengenai perlindungan hak asasi manusia diterapkan secara efektif. Seperti halnya Ombudsman, Komnas HAM juga dapat menerima pengaduan atas individu.

8 Ibid., hlm. 18.

9 Ibid., hlm. 12.

10 ICRC, "International Law and Standards for Policing" 2015. hal. 54

11 Ibid., hal. 53.

12 Ibid., hal.. 56.

Praktik Berbagai Negara

Tabel 6. Praktik Berbagai Negara

	Lembaga Pengawas	Jenis Lembaga Pengawas	Kewenangan
Korea Selatan ⁱ	National Human Rights Commission dan Anti Corruption Commission	Komnas HAM dan Lembaga Anti-Korupsi	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan investigasi terhadap dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Tindak Pidana Korupsi terhadap lembaga publik. Tidak Memiliki kewenangan untuk menerima pengaduan dan melakukan investigasi terhadap internal kepolisian secara khusus.
Hongkong ⁱⁱ	Independent Police Complaints Council (IPCC)	Lembaga Pengawas Independen Kepolisian	Hanya memiliki kewenangan untuk melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap investigasi yang dilakukan oleh Complaints Against Police (CAPO)-unit internal kepolisian atas pengaduan masyarakat.
Jepang	National Public Safety Commission (NPSC) pada tingkat Nasional dan Prefectural Public Safety Commission (PPC) pada tingkat Daerah	Lembaga Pengawas Independen Kepolisian	<ul style="list-style-type: none"> Kewenangan NPSC melakukan pengawasan terhadap arah kebijakan kepolisian dan melakukan penindakan disiplin.ⁱⁱⁱ Kewenangan PPSC hanya terbatas pada menerima pengaduan dari masyarakat, tetapi tidak memiliki kewenangan untuk melakukan investigasi.^{iv}
Irlandia Utara	Police Ombudsman for Northern Ireland (PONI)	Lembaga Pengawas Independen Kepolisian	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan investigasi atas pengaduan terhadap kinerja Kepolisian termasuk dugaan penggunaan kekuasaan yang berlebihan.^v Memberikan rekomendasi untuk selanjutnya dilakukan proses pidana kepada Public Prosecutor, sanksi disiplin, hingga penyelesaian secara informal dengan adanya persetujuan oleh pelapor dan pengawasan dari PONI.

	Lembaga Pengawas	Jenis Lembaga Pengawas	Kewenangan
Skotlandia	Police Investigations and Review Commissioner (PIRC)	Lembaga Pengawas Independen Kepolisian	Menerima pengaduan dan investigasi dalam hal adanya insiden serius yang melibatkan kepolisian, seperti penyiksaan dalam tahanan, penggunaan senjata api, cedera serius hingga kematian yang diakibatkan oleh tindakan kepolisian, hingga permasalahan kepolisian lainnya yang menjadi perhatian publik. ^{vi}
New South Wales ^{vii}	New South Wales Ombudsman (NSW Ombudsman) dan Police Integrity Commission (PIC).	Ombudsman dan Lembaga Pengawas Independen Kepolisian	<ul style="list-style-type: none"> NSW Ombudsman memiliki kewenangan pengawasan dalam hal administrasi dan pembentukan kebijakan di Internal Kepolisian. PIC memiliki kewenangan untuk melakukan deteksi, investigasi, penyadapan, penggeledahan hingga pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi.

vi Police Investigation and Review Commissioner, Dapat diakses melalui <https://pirc.scot/investigations>

vii Police Integrity Commission, NSW Police Oversight Framework. Dapat diakses melalui https://www.apf.gov.au/~media/wo-papub/senate/committee/aclei_ctte/completed_inquiries/2008_10/lawenfmmod/submissions/sub001_pdf.ashx

b. Konsep Lembaga Independen

Konsep lembaga negara independen atau *independent regulatory agencies* (IRAs) muncul sebagai respons terhadap kebutuhan untuk memisahkan fungsi pengaturan dan pengawasan tertentu dari dinamika kekuasaan politik sehari-hari. Lembaga ini dirancang untuk memiliki derajat otonomi yang lebih tinggi dibandingkan organ eksekutif biasa, sehingga mampu menjalankan fungsi regulasi, pengawasan, dan penegakan secara lebih imparial.¹³ Dalam konteks ini, independensi dipahami bukan sebagai ketiadaan akuntabilitas, melainkan sebagai jarak institusional yang cukup dari pemerintah aktif agar lembaga dapat bertindak tanpa tekanan politik langsung.

Secara historis, perkembangan IRAs terkait erat dengan pergeseran

i Changwon Pyo, "Examining Existing Police Oversight Mechanism in Asia", Asia-Europe Foundation, 2008, hlm. 10 -12.

ii *Ibid.*, hal. 8

iii National Police Agency Japan, dapat diakses melalui https://www.npa.go.jp/hakusyo/h22/english/White_Paper_2010_8.pdf

iv Yoshiki Kobayashi, "Assessing Police Oversight and the Complaint Review System in Japan" Meiji University, 2020, hlm. 18.

v Police Ombudsman for Northern Ireland, Dapat diakses melalui: <https://www.policeombudsman.org/how-to-make-a-complaint/what-can-i-complain-about>

13 Rizki Ramadani, "Lembaga Negara Independen di Indonesia dalam Perspektif Konsep Independent Regulatory Agencies (IRAs)", *Jurnal Hukum Lus Quia Iustum*, Vol. 27 No. 1, 2020, hal. 175.

model administrasi publik di negara-negara OECD sejak 1980-an, dari birokrasi terpusat menuju organisasi-organisasi otonom yang mengelola sektor spesifik.¹⁴ Contohnya dapat dilihat pada Federal Trade Commission di Amerika Serikat, CONSOB di Italia, serta berbagai komisi pengawas di Eropa Barat yang diberi mandat teknokratis di bidang persaingan usaha, perbankan, atau pasar modal. Di Indonesia, tren serupa tampak pasca-amandemen UUD 1945 dengan lahirnya berbagai Lembaga Negara Independen (LNI), meskipun standar konseptual tentang “independen” belum dirumuskan secara seragam.

Dalam literatur, IRAs dibedakan dari dua kategori lain: *executive agencies* dan *independent agencies* biasa.¹⁵ *Executive agencies* merupakan bagian dari cabang eksekutif klasik yang secara hierarkis berada di bawah presiden atau menteri, sehingga kebijakan dan pejabatnya relatif mudah diganti berdasarkan kehendak politik. *Independent agencies* memang berada di luar struktur kementerian, tetapi tetap memiliki ketergantungan signifikan pada presiden, khususnya dalam hal pengangkatan dan pemberhentian pimpinan.¹⁶ IRAs ditempatkan satu tingkat lebih jauh, yakni lembaga yang tidak hanya terpisah dari kementerian, tetapi juga menikmati perlindungan hukum yang kuat terhadap campur tangan pejabat terpilih.

Salah satu rujukan penting untuk mengidentifikasi IRAs adalah *Paperwork Reduction Act* di Amerika Serikat, yang secara eksplisit mencantumkan daftar lembaga yang dikualifikasi sebagai “*independent regulatory agency*”. Dengan teknik penentuan limitatif seperti ini, para analis dapat menurunkan kriteria umum dari lembaga-lembaga yang disebut, misalnya bentuk kolegial, masa jabatan tertentu, dan kewenangan regulatif yang luas. Pendekatan tersebut menegaskan bahwa status independen bukan sekadar label normatif, melainkan hasil dari konfigurasi kewenangan, struktur, dan relasi dengan aktor politik lainnya.

Thatcher mengusulkan bahwa independensi IRAs dapat dilihat dari lima indikator, yaitu:

- a. tingkat politisasi pengangkatan (*party politicisation of appointments*),
- b. pola pemberhentian (dismissal/resignation) sebelum masa jabatan berakhir,
- c. panjang masa jabatan anggota,
- d. sumber daya keuangan dan kepegawaian yang dikuasai lembaga, dan
- e. sejauh mana keputusan lembaga dapat dibatalkan oleh pejabat terpilih.¹⁷

Kelima indikator ini menggambarkan independensi formal yang dapat dilacak melalui teks peraturan perundang-undangan. Semakin kecil ruang intervensi politik di lima titik tersebut, semakin tinggi derajat independensi lembaga.

Selain indikator kelembagaan, ciri lembaga independen tercermin dalam karakter kewenangannya. Funk dan Seamon menjelaskan bahwa banyak badan federal yang digolongkan sebagai IRAs menjalankan fungsi yang mengkombinasikan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam bentuk kuasi.¹⁸ IRAs lazimnya memiliki kewenangan *rule-making* (membentuk peraturan yang mengikat), kewenangan pengawasan dan supervisi terhadap *regulatees*, serta kewenangan penjatuhan sanksi administratif atau kuasi-yudisial.¹⁹ Dengan demikian, ciri penting IRAs adalah kemampuannya untuk membentuk standar, memantau kepatuhan, dan mengoreksi pelanggaran secara langsung.

Giraudi, dalam kajiannya atas Prancis dan Italia, membedakan dua tipe IRAs: komisi yang bersifat *advisory* dengan anggota banyak, dan komisi yang memiliki kewenangan “*normally fully regulatory*” dengan anggota terbatas.²⁰ Tipe pertama cenderung hanya memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan parlemen, sedangkan tipe kedua memiliki kewenangan penuh dalam *rule-making*, pengawasan,

14 *Ibid.*

15 Curtis W. Copeland, “Economic Analysis and Independent Regulatory Agencies”, 2013, hal. 6.

16 *Ibid.*

17 Mark Thatcher, “Independent Regulatory Agencies in Europe”, *Risk and Regulation Magazine*, 2005, hal. 117.

18 William F. Funk & Richard H. Seamon, “Administrative Law: Examples and Explanations”, 2001, hal. 23-24.

19 Fabrizio Gilardi, “Delegation in the Regulatory State”, 2008.

20 Giorgio C.S. Giraudi, “Independent Regulatory Agencies in Italy and France”, *Swiss Political Science Review*, Vol. 8, 2002, hal. 112.

dan penjatuhan sanksi. Perbedaan ini membantu menjernihkan bahwa tidak semua lembaga yang disebut “independen” memiliki intensitas kekuasaan yang sama, sehingga analisis harus memperhatikan spektrum kewenangan, bukan sekadar nomenklatur.

Dalam praktik Amerika Serikat, Copeland menunjukkan bahwa lembaga seperti *Environmental Protection Agency* (EPA) meskipun sering disebut “independent”, secara konseptual hanya masuk kategori *independent agency*, bukan IRAs, karena pimpinan lembaga masih dapat diberhentikan secara relatif mudah oleh Presiden.²¹ Artinya, derajat independensi IRAs ditentukan oleh jarak politik terhadap eksekutif, terutama pada aspek pengangkatan dan pemberhentian. Di titik inilah perbedaan antara lembaga independen yang “sebenarnya” dengan lembaga yang sekadar semi-independen menjadi jelas.

Dimensi lain yang tak kalah penting adalah pendanaan dan sumber daya. Thatcher memasukkan “*financial and staffing resources*” sebagai salah satu indikator independensi, karena lembaga yang secara hukum independen tetapi bergantung pada persetujuan eksekutif untuk setiap pos anggaran akan menghadapi tekanan struktural.²² Kemandirian anggaran memungkinkan lembaga menyusun prioritas kerja, merekrut tenaga ahli, dan melakukan investigasi tanpa khawatir akan “dihukum” melalui pengurangan dana. Sebaliknya, ketergantungan anggaran menjadi saluran halus bagi pemerintah untuk mengendalikan orientasi dan intensitas pengawasan.

Pendanaan yang memadai juga berkaitan langsung dengan kapasitas operasional. Penelitian komparatif terhadap lembaga pengawas di berbagai negara menunjukkan bahwa rasio jumlah pegawai terhadap objek yang diawasi sangat menentukan efektivitas lembaga.²³ Lembaga dengan mandat luas tetapi sumber daya terbatas cenderung hanya berfungsi simbolik dan tidak mampu menjalankan fungsi pengawasan secara substantif. Karena itu, salah satu ciri lembaga

independen yang efektif adalah keberadaan dukungan anggaran dan SDM yang proporsional dengan kompleksitas tugasnya.

Di sisi lain, pertanggungjawaban (*accountability*) menjadi pasangan normatif dari independensi. Ackerman menyebut lembaga semacam ini sebagai *independent accountability agencies*, yakni institusi yang independen dari pemerintah aktif tetapi dirancang untuk menjadi alat akuntabilitas demokratis.²⁴ IRAs tidak bebas dari kontrol, melainkan bertanggung jawab melalui mekanisme pelaporan berkala, uji publik, pengawasan parlemen, dan kontrol yudisial atas keputusannya. Dengan demikian, ciri lembaga independen yang sehat bukan hanya jarak dari pemerintah, tetapi juga keterikatan pada standar akuntabilitas yang ketat.

Secara normatif, akuntabilitas IRAs biasanya dibangun melalui kewajiban menyusun laporan tahunan, kewajiban hadir dalam rapat dengar pendapat di parlemen, serta keterbukaan informasi kepada publik. Mekanisme ini memastikan bahwa meskipun lembaga bebas dari instruksi pejabat politik dalam pengambilan keputusan, mereka tetap dapat dimintai pertanggungjawaban atas penggunaan kewenangan dan anggaran.²⁵ Dalam banyak kasus, bentuk pertanggungjawaban ini diimbangi dengan perlindungan hukum bagi anggota lembaga, sehingga mereka tidak dapat diberhentikan hanya karena keputusan yang tidak disukai pemerintah.

Ramadani menegaskan bahwa dalam konteks Indonesia, konsep LNI yang sejalan dengan IRAs menuntut adanya *non-partisanship* sebagai salah satu ciri penting. Non-partisanship di sini tidak hanya dimaknai sebagai ketiadaan status formal sebagai pengurus partai, tetapi juga sebagai jangka waktu “masa bersih politik” tertentu sebelum seseorang dapat menduduki jabatan komisioner. Implikasi dari gagasan ini adalah bahwa lembaga independen harus diisi oleh figur yang tidak memiliki keterikatan langsung pada kepentingan partai yang tengah berkuasa.

Temuan Ramadani menunjukkan bahwa independensi LNI di Indonesia cenderung tidak seragam. Beberapa lembaga seperti

21 Curtis W. Copeland, “*Economic Analysis and Independent Regulatory Agencies*”, 2013, hal. 7.

22 Mark Thatcher, “*Independent Regulatory Agencies in Europe*”, *Risk and Regulation Magazine*, 2005, hal. 118.

23 Rizki Ramadani, “*Lembaga Negara Independen di Indonesia dalam Perspektif Konsep Independent Regulatory Agencies (IRAs)*”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 27 No. 1, 2020, hal. 177.

24 John M. Ackerman, “*Independent Accountability Agencies and Democracy: A New Separation of Powers?*”, 2009, hal. 13.

25 Marshall J. Breger & Gary J. Edles, “*Independent Agencies in the United States: Law, Structure, and Politics*”, 2015, hal. 2.

Komisi Yudisial, OJK, Bank Indonesia, KPI, dan KPU dinilai cukup memenuhi kriteria IRAs dari sisi pengaturan formal—baik dalam hal masa jabatan, mekanisme pemberhentian, maupun kewenangan regulatif. Namun, lembaga lain seperti Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas), Komisi Kejaksaan, dan KPPU lebih tepat dikategorikan sebagai *independent agencies* karena kedudukannya yang subordinatif terhadap Presiden dan keterbatasan kewenangan penegakan.

Khusus mengenai Kopolnas dan Komisi Kejaksaan, peraturan perundang-undangan menyatakan secara eksplisit bahwa keduanya “bertanggung jawab dan berada di bawah Presiden”.²⁶ Posisi ini bertentangan dengan salah satu ciri utama IRAs, yaitu kemandirian dari cabang eksekutif yang sedang memerintah. Selain itu, kewenangan kedua lembaga ini terutama bersifat rekomendatif tanpa disertai kekuasaan kuasi-yudisial yang memungkinkan penjatuhan sanksi secara langsung. Hal tersebut menjadikan keduanya lebih sebagai *monitoring bodies* dengan fungsi advisi ketimbang regulator independen dalam arti penuh.

Jika ditinjau dari sudut pendanaan dan pertanggungjawaban, banyak LNI di Indonesia masih menghadapi paradoks antara independensi dan ketergantungan struktural. Di satu sisi, beberapa lembaga memperoleh basis hukum yang kuat untuk menyandang status independen; di sisi lain, proses seleksi komisioner yang sangat dipengaruhi DPR dan ketergantungan anggaran pada pemerintah mengurangi jarak politik yang seharusnya dimiliki. Model semacam ini berisiko menempatkan lembaga independen dalam posisi rentan terhadap politisasi dan resistensi ketika menjalankan fungsi pengawasan.

Ramadani mengusulkan setidaknya tiga perbaikan untuk membawa LNI Indonesia lebih dekat ke konsep IRAs:

- a. meminimalisir kewenangan DPR dalam pemilihan pimpinan,
- b. memberikan kewenangan yang bersifat mandiri, terutama dalam hal regulasi dan penegakan, dan menegaskan ketentuan non-partisan dalam aturan kelembagaan.

26 Perpres No. 17/2011 tentang Kopolnas dan Perpres No. 18/2011 tentang Komisi Kejaksaan.

Usulan ini secara substansial menguatkan gagasan bahwa independensi mensyaratkan reformasi simultan pada dimensi struktur, kewenangan, dan desain pendanaan. Tanpa perubahan pada ketiga aspek tersebut, status independen berpotensi berhenti sebagai retorika normatif semata. Dengan menyintesis berbagai pandangan tersebut, ciri-ciri utama lembaga independen, khususnya IRAs, dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) memiliki dasar hukum yang secara eksplisit menjamin kemandirian dari eksekutif dan legislatif;
- 2) pimpinan dipilih melalui mekanisme yang transparan, non-partisan, dan tidak mudah diberhentikan;
- 3) memiliki kewenangan *rule-making* dan kuasi-yudisial yang nyata;
- 4) memperoleh pendanaan dan sumber daya yang memadai dan relatif otonom; dan
- 5) bertanggung jawab kepada publik melalui mekanisme pelaporan, pengawasan parlemen, dan kontrol yudisial, bukan melalui komando hierarkis.

Kelima ciri ini harus hadir secara kumulatif agar suatu lembaga layak dikategorikan sebagai lembaga independen yang substantif, bukan sekadar formalistik.

Dalam konteks desain pengawasan eksternal terhadap lembaga koersif seperti kepolisian, standar IRAs menjadi sangat penting. Lembaga pengawas yang berada di bawah eksekutif, tanpa kewenangan investigatif dan tanpa kemandirian anggaran, sulit dipandang sebagai instrumen akuntabilitas yang memadai. Oleh karena itu, ketika Indonesia hendak memperkuat pengawasan eksternal kepolisian, perumusan lembaga baru atau redesign lembaga yang ada perlu merujuk pada ciri-ciri IRAs yang telah dipetakan baik dalam literatur internasional maupun kajian empiris atas LNI di Indonesia.

Dengan demikian, konsep lembaga independen bukan hanya konstruksi teoritis, tetapi juga instrumen praktis untuk menata ulang relasi antara kekuasaan negara dan perlindungan hak-hak warga. Di satu sisi, independensi memungkinkan lembaga menjalankan fungsi

pengawasan, regulasi, dan penegakan secara lebih objektif dan teknokratis. Di sisi lain, pendanaan yang memadai dan pertanggungjawaban yang jelas menjamin bahwa lembaga tersebut tetap berada dalam orbit kontrol demokratis. Keseimbangan antara independensi dan akuntabilitas itulah yang menjadi esensi dari konsep lembaga independen dalam negara hukum modern.

c. Lembaga Pengawasan Eksternal di Indonesia

1. Lembaga Pengawas Eksternal di Tingkat Nasional

Tabel 7. Lembaga Pengawas Eksternal di Tingkat Nasional

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	
Regulasi	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 23E–23G UUD 1945 • Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK
Fungsi/Tugas	Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. ⁱ
Pengisi Jabatan	<ul style="list-style-type: none"> • Mempunyai 9 (sembilan) orang anggota, yang keanggotaannya diresmikan dengan Keputusan Presiden. • Susunan BPK terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, dan 7 (tujuh) orang anggota.ⁱⁱ
Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> • memeriksa keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. • Menerima laporan hasil pemeriksaan jika pemeriksaan dilaksanakan oleh akuntan publik. • Hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD (terbuka untuk umum).ⁱⁱⁱ
Catatan Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> • Anggaran dari APBN • BPK mengatur organisasi & keuangannya sendiri (<i>self-budgeting</i> proposal) • anggaran dibahas dengan DPR; • Lembaga bebas dan mandiri, bersifat eksternal (tidak bergantung secara struktural, anggaran, dan operasional lembaga hasil pemeriksaan disampaikan ke DPR, DPD, dan DPRD) • Pemeriksaan keuangan BPK oleh akuntan publik independen • Berdasarkan survei LIPI/BRIN (2020–2023), kepercayaan publik terhadap BPK berada pada kategori sedang–cukup tinggi, tetapi lebih rendah dibanding KPK.

i Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK

ii Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK

iii Pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Regulasi	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 (perubahan atas UU No. 30 Tahun 2002)
Fungsi/Tugas	<ul style="list-style-type: none"> • Tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi; • koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik; • monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara; • supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; • penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi; dan • tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.^{iv}
Pengisi Jabatan	<ul style="list-style-type: none"> • KPK terdiri atas 5 Pimpinan (1 ketua merangkap anggota dan 4 orang wakil yang juga merangkap anggota); 4 orang Tim Penasihat; Pegawai KPK. • 5 pimpinan KPK adalah pejabat negara, penyidik dan penuntut umum, dan penanggung jawab tertinggi.
Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam melaksanakan tugas supervisi, KPK berwenang melakukan pengawasan, penelitian atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang dalam melaksanakan pelayanan publik. • Berwenang mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.^v • Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, KPK juga berwenang melakukan penyadapan, memerintah dan meminta keterangan kepada lembaga keuangan, menghentikan sementara suatu transaksi dan melarang seseorang bepergian keluar negeri termasuk meminta bantuan interpol, dll.^{vi} • Untuk monitoring, KPK berwenang: <ul style="list-style-type: none"> a. melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintah; b. memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan pemerintah untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi; c. melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan, jika saran Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan.
Catatan Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> • Dana dari APBN • tidak melekat pada lembaga yg diawasi • KPK penegak hukum dengan tingkat kepercayaan publik terendah^{vii} • Pasca revisi UU KPK 2029, ada pelemahan independensi

iv Pasal 6 UU No 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK

v Pasal 8 No 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK

vi Pasal 12 UU No 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK

vii Kompas, KPK Jadi Penegak Hukum dengan Tingkat Kepercayaan Publik Terendah", Dapat diakses melalui <https://www.kompas.id/artikel/kpk-jadi-penegak-hukum-dengan-tingkat-kepercayaan-publik-terendah>

3. Ombudsman Republik Indonesia (ORI)

Regulasi	Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI
Fungsi/ Tugas	mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
Pengisi Jabatan	<ul style="list-style-type: none"> • Terdiri dari 1 ketua yang merangkap anggota, dan 1 wakil ketua yang merangkap anggota. • Terdapat pula asisten ombudsman, dan sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris jenderal.
Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> • meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari Pelapor, Terlapor, atau pihak lain yang terkait mengenai Laporan yang disampaikan kepada Ombudsman; • memeriksa keputusan, surat-menyurat, atau dokumen lain yang ada pada Pelapor ataupun Terlapor untuk mendapatkan kebenaran suatu Laporan; • meminta klarifikasi dan/atau salinan atau fotokopi dokumen yang diperlukan dari instansi manapun untuk pemeriksaan Laporan dari instansi Terlapor; • melakukan pemanggilan terhadap Pelapor, Terlapor, dan pihak lain yang terkait dengan Laporan; • menyelesaikan laporan melalui mediasi dan konsiliasi atas permintaan para pihak; • membuat Rekomendasi mengenai penyelesaian Laporan, termasuk Rekomendasi untuk membayar ganti rugi dan/atau rehabilitasi kepada pihak yang dirugikan; • demi kepentingan umum mengumumkan hasil temuan, kesimpulan, dan Rekomendasi.
Catatan Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> • Anggaran dari APBN • Tidak melekat pada lembaga yang diawasi

4. Komisi Yudisial

Regulasi	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 24B UUD 1945 • Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial
Fungsi/ Tugas	<p>Lembaga negara independen dengan wewenang:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR; dan • menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. • Tugas: <ol style="list-style-type: none"> a. melakukan pendaftaran calon Hakim Agung; b. melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung; c. menetapkan calon Hakim Agung; dan d. mengajukan calon Hakim Agung ke DPR.
Pengisi Jabatan	<ul style="list-style-type: none"> • Pimpinan (ketua dan wakil ketua) • Anggota KY (pejabat negara) yang terdiri dari mantan hakim, praktisi hukum, akademisi hukum dan anggota masyarakat. dibantu sekretariat jenderal (dijabat PNS) yang dipimpin sekretaris jenderal.
Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> • KY melakukan seleksi persyaratan administrasi calon hakim agung, mengumumkan daftar nama calon Hakim Agung yg memenuhi syarat administrasi dan melakukan penelitian atas informasi atau pendapat masyarakat. • Melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim dengan: <ol style="list-style-type: none"> a. menerima laporan masyarakat tentang perilaku hakim; b. meminta laporan secara berkala kepada badan peradilan berkaitan dengan perilaku hakim; c. melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim; d. memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik perilaku hakim; dan e. membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi, serta tindakannya disampaikan kepada Presiden dan DPR.
Catatan Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> • Anggaran KY dibebankan pada APBN^{viii} • Posisi lembaga tidak melekat dengan lembaga yang diawasi (eksternal)

5. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

Regulasi	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Fungsi/ Tugas	<ul style="list-style-type: none"> • menyusun standar pelaksanaan pengawasan pemilu • melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu • mengawasi persiapan dan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu • mencegah terjadinya praktik politik uang • mengawasi netralitas ASN, TNI dan Kepolisian • mengawasi putusan/keputusan pemilu • menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP; • menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu; • mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; • mengevaluasi pengawasan Pemilu; • mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU; • melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pengisi Jabatan	<p>Anggota Bawaslu terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu sebanyak 5 orang • Bawaslu Provinsi sebanyak 5 atau 7 orang • bawaslu kab/kota sebanyak 3 atau 5 orang • panwaslu kecamatan sebanyak 3 orang • panwaslu kelurahan/desa sebanyak 1 orang • Panwaslu LN berjumlah 3 orang; dan • pengawas TPS berjumlah 1 orang.
Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> • perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu; • perencanaan pengadaan logistik oleh KPU; • sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan • pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Catatan Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> • Anggaran berasal dari APBN • sebagian proses/kebutuhan operasional dapat bergantung pada dukungan negara/daerah. • Bawaslu tidak melekat pada KPU (eksternal)

6. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

Regulasi	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Fungsi/ Tugas	lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.
Pengisi Jabatan	<ul style="list-style-type: none"> • Komnas HAM beranggotakan tokoh masyarakat yang profesional, berdedikasi dan berintegritas tinggi, menghayati cita-cita negara hukum dan negara kesejahteraan yang berintikan keadilan, menghormati hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia. • Anggota Komnas HAM berjumlah 35 orang, dipilih oleh DPR berdasarkan usulan Komnas HAM dan disahkan oleh presiden.
Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan yang dilakukan oleh Komnas HAM ditekankan pada fungsi pemantauan, dengan melakukan: • pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia dan penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut; • penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkungannya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia; • pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban maupun pihak yang dilakukan untuk dimintai dan didengar keterangannya; • pemanggilan saksi untuk diminta didengar kesaksiannya, dan kepada saksi pengadu diminta menyerahkan bukti yang diperlukan; • peninjauan di tempat kejadian dan tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu; • pemanggilan terhadap pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya dengan persetujuan Ketua Pengadilan; • pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu dengan persetujuan Ketua Pengadilan; dan • pemberian pendapat berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan, bilamana dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran hak asasi manusia dalam masalah publik dan acara pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian pendapat Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak.
Catatan Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> • Anggaran dari APBN • Tidak melekat pada institusi yang diawasi

7. Dewan Pers

Regulasi	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
Fungsi/ Tugas	melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain; melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers; menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik; memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers; mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah; memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan; mendata perusahaan pers.
Pengisi Jabatan	Anggota Dewan Pers: wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan; pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers; tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan atau komunikasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.
Pengawasan	Melakukan kajian, menetapkan dan mengawasi pelaksanaan kode etik, memberikan pertimbangan, menerima dan menyelesaikan aduan masyarakat terkait kasus yang berhubungan dengan pers, melakukan pendataan perusahaan pers.
Catatan Kelembagaan	Sumber Pembiayaan Dewan Pers: organisasi pers; perusahaan pers; bantuan dari negara dan bantuan lain yang tidak mengikat.

8. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)

Regulasi	UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Perpres No 67 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum
Fungsi/ Tugas	lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu. memeriksa dan memutus aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU provinsi, anggota, KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Bawaslu kabupaten/Kota
Pengisi Jabatan	Berjumlah 7 orang Terdiri atas: 1 orang <i>ex officio</i> dari unsur KPU; 1 orang <i>ex officio</i> dari unsur Bawaslu; 5 orang dari tokoh masyarakat;
Pengawasan	menerima aduan dan/atau laporan melakukan penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas aduan dan/atau laporan memberikan sanksi memutus pelanggaran kode etik
Catatan Kelembagaan	Lembaga bersifat tetap dan berkedudukan di ibu kota negara Anggaran ditetapkan melalui APBN dan masuk pos Anggaran Kementerian dalam Negeri

2. Lembaga Pengawas Eksternal di Tingkat Sektoral

Tabel 8. Lembaga Pengawas Eksternal di Tingkat Sektoral

1. Komisi Pelindungan Anak Indonesia (KPAI)

Regulasi	UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diperbarui dengan UU Nomor 35 Tahun 2014
Fungsi/ Tugas	<ul style="list-style-type: none"> • melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak; • memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak. • mengumpulkan data dan informasi mengenai Perlindungan Anak; • menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan Masyarakat mengenai pelanggaran Hak Anak; • melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran Hak Anak; • melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk Masyarakat di bidang Perlindungan Anak; dan • memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini.ⁱ
Pengisi Jabatan	<ul style="list-style-type: none"> • Keanggotaan: 1 (satu) orang ketua, 2 (dua) orang wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris, dan 5 (lima) orang anggota. • Terdiri dari unsur pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak. • Diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.ⁱⁱ
Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> • melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak; • memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak.
Catatan Kelembagaan	Anggaran Komnas HAM dibebankan kepada APBN.

2. Komisi Informasi Pusat (KIP)

Regulasi	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Fungsi/ Tugas	<ul style="list-style-type: none"> • menetapkan prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi; • menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah selama Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/ kota belum terbentuk; dan • memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya berdasarkan Undang-Undang ini kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia setahun sekali atau sewaktu-waktu jika diminta.
Pengisi Jabatan	<ul style="list-style-type: none"> • Berjumlah 7 orang dengan unsur pemerintah dan unsur masyarakat. • bertanggung jawab kepada Presiden dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.ⁱⁱⁱ • Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang ditetapkan oleh Menteri yang tugas dan wewenangnya di bidang komunikasi dan informatika berdasarkan usulan Komisi Informasi. • Masa jabatan anggota komisi 4 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.
Pengawasan	KIP menerima pengaduan dari Pemohon Informasi Publik dan atasan pejabat pengelola informasi akan memberikan tanggapan. Jika tidak memuaskan, ada upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi dan ajudikasi.
Catatan Kelembagaan	Anggaran bersumber dari APBN.

i Pasal 76 UU 35/2014

ii Pasal 75 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diperbarui dengan UU Nomor 35 Tahun 2014

iii Pasal 28 UU 14/2008

3. Komisi Nasional Disabilitas (KND)

Regulasi	<ul style="list-style-type: none"> UU No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Perpres No 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas
Fungsi/ Tugas	<ul style="list-style-type: none"> lembaga nonstruktural yang bersifat independen. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan advokasi pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.^{iv}
Pengisi Jabatan	<p>KND terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> 7 orang Anggota (Ketua, Wakil Ketua, 5 (lima) orang anggota) 4 (empat) anggota berasal dari unsur disabilitas dan 3 (tiga) anggota berasal dari unsur non disabilitas. anggota berasal dari unsur akademisi, praktisi, profesional, dan masyarakat.
Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> melakukan penyusunan rencana kegiatan, pemantauan, evaluasi advokasi, dan pelaksanaan kerjasama dengan pemangku kepentingan terkait. Hasil laporan dilaporkan pada Presiden.
Catatan Kelembagaan	<p>Sumber anggaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

4. Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas)

Regulasi	Perpres Nomor 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional
Fungsi/ Tugas	<ul style="list-style-type: none"> fungsi pengawasan fungsional terhadap kinerja Polri untuk menjamin profesionalisme dan kemandirian Polri. membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Polri; memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri.
Pengisi Jabatan	Keanggotaan dari unsur pemerintah (3 orang), pakar kepolisian (3 orang) dan tokoh masyarakat (3 orang)
Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> Pemantauan dan evaluasi kinerja terhadap Kapolri (dalam memberikan pertimbangan pemberhentian), dan Perwira Tinggi Polri (dalam rangka memberikan pertimbangan pengangkatan calon Kapolri). melakukan pengumpulan dan penganalisisan data, memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden, dan menerima saran dan keluhan dari masyarakat.^v
Catatan Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> Memberi masukan dan pengawasan fungsional Polri (posisinya berstatus penasihat/pendamping Presiden) bukan lembaga penegak independen terhadap Polri; kewenangannya terbatas dan tidak melakukan pengawasan penuh Anggaran dibebankan kepada APBN sampai dengan Kopolnas dan Sekretariat Kopolnas memiliki anggaran sendiri yang merupakan bagian anggaran Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

iv Pasal 131 UU 8/2016 v Pasal 7 UU 17/2011

5. Komisi Kejaksaan RI (Komjak)

Regulasi	Perpres Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia
Fungsi/ Tugas	<ul style="list-style-type: none"> lembaga non struktural Melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap: <ol style="list-style-type: none"> kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan kode etik; perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan baik di dalam maupun di luar tugas kedinasan; atas kondisi organisasi, tata kerja, kelengkapan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia di lingkungan Kejaksaan
Pengisi Jabatan	<p>keanggotaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> unsur masyarakat (6 orang) yang terdiri praktisi/akademisi hukum, tokoh masyarakat, dan pakar tentang Kejaksaan Perwakilan pemerintah (3 orang)
Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> Pemeriksaan dilakukan dengan meminta informasi dari pemerintah, organisasi atau anggota masyarakat berkaitan dengan kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan. Hasil pemeriksaan disampaikan dalam bentuk rekomendasi ke Jaksa Agung dan melaporkan hasilnya kepada presiden.
Catatan Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> Anggaran dibebankan kepada APBN Bersifat eksternal

d. Arah Perubahan Lembaga Pengawas Eksternal Polri

Pembentukan lembaga pengawasan eksternal dimaksudkan untuk mengimbangi kekuasaan internal yang sangat besar dalam tubuh kepolisian. Goldsmith dan Prenzler & Ronken menegaskan bahwa efektivitas lembaga pengawas kepolisian bergantung pada tiga unsur utama: (1) independensi kelembagaan, (2) kewenangan investigatif dan pelimpahan perkara ke otoritas penuntutan, serta (3) keterbukaan hasil investigasi kepada publik. Di Indonesia, mandat tersebut diemban oleh Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) yang diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Kopolnas. Lembaga ini memiliki tiga fungsi utama: memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden mengenai arah kebijakan kepolisian; memantau kinerja Polri; serta menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat atas dugaan pelanggaran oleh anggota kepolisian. Sayangnya tiga unsur utama di atas tidak dimiliki oleh Kopolnas. Kopolnas cenderung menjadi *clearing house* laporan

publik tanpa tindak lanjut hukum yang konkret. Data dari KontraS menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2023 saja terdapat lebih dari 600 laporan dugaan kekerasan oleh aparat kepolisian, namun hanya sebagian kecil yang diproses secara transparan dan memperoleh sanksi disipliner. Ketiadaan akuntabilitas eksternal ini menyebabkan Polri beroperasi dalam ruang impunitas, di mana pelanggaran terhadap HAM kerap berakhir tanpa konsekuensi hukum yang setimpal.

Secara normatif, peran Kopolnas merepresentasikan model *independent civilian oversight body* yang dimaksudkan untuk menjamin keseimbangan antara kewenangan negara dan kontrol publik terhadap aparat penegak hukum. Pembentukan badan pengawas sipil yang independen dan memiliki kewenangan penuh diperlukan untuk meninjau investigasi internal kepolisian, menegakkan keputusan disipliner, serta memantau kepatuhan terhadap kode etik dan standar profesional. Penambahan unsur pengawasan ini sangat penting dalam membangun sistem checks and balances yang mampu memastikan bahwa Polri menjalankan fungsi yang diharapkan dan bertanggung jawab atas setiap pelanggaran guna menebalkan kepercayaan publik pada penegakan hukum. Mekanisme ini juga berperan penting dalam menjamin bahwa pengaduan masyarakat terhadap perilaku aparat diselidiki secara objektif, dicatat dengan akurat, dan diproses menuju hasil yang adil dan setara.

Namun, dalam praktiknya fungsi pengawasan eksternal Kopolnas tidak pernah mencapai efektivitas substantif dalam menjamin akuntabilitas kepolisian. Keterbatasan kewenangan investigatif dan tidak adanya enforcement power menjadikan lembaga ini hanya berperan sebagai policy advisor tanpa kemampuan untuk memaksa Polri menindaklanjuti temuan pelanggaran. Kopolnas beroperasi pada level administratif dan rekomendatif, bukan yudisial atau quasi-yudisial, sehingga secara struktural terperangkap dalam subordinasi institusi yang justru diawasi. Akibatnya, fungsi pengawasan eksternal kehilangan sifat korektifnya dan bertransformasi menjadi sekadar simbol legitimasi demokratis.

Kelemahan struktural ini menciptakan kontradiksi fungsional antara idealitas dan realitas pengawasan eksternal. Kopolnas tidak memiliki akses langsung untuk melakukan pemeriksaan lapangan, melainkan bergantung pada hasil investigasi internal Polri melalui

Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam). Proses verifikasi awal terhadap laporan masyarakat tetap bersandar pada data dari institusi yang sama dengan pihak yang dilaporkan, menciptakan *loop of dependency*, kondisi ketika lembaga pengawas bergantung pada institusi yang diawasi, sehingga kehilangan kapasitas independennya. Hal ini menandakan *failure of autonomy*, di mana pengawasan tidak lagi berfungsi sebagai mekanisme koreksi, melainkan sebagai instrumen administratif untuk memperkuat citra kepolisian.

Melihat dasar hukum pembentukannya yaitu pada Pasal 37 Undang-Undang Kepolisian menegaskan bahwa Kopolnas merupakan lembaga yang berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab langsung kepada Presiden, dan pembentukannya ditetapkan melalui Keputusan Presiden. Jika dilihat ketentuan lainnya di Pasal 39 ayat (1) yang mengatur bahwa Kopolnas terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, seorang Sekretaris merangkap anggota, serta 6 orang anggota. Selanjutnya, ayat (2) menegaskan bahwa keanggotaan tersebut berasal dari unsur pemerintah, pakar kepolisian, dan tokoh masyarakat. Namun, ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengisian jabatan komisioner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dinilai belum sepenuhnya mencerminkan independensi dan partisipasi masyarakat karena belum membuka ruang bagi masyarakat untuk mencalonkan diri melalui proses seleksi terbuka. Selain itu, keterlibatan unsur Pemerintah dalam komposisi komisioner berpotensi menimbulkan kesan kurang independen dan memperlihatkan masih kuatnya campur tangan Pemerintah, terlebih Presiden masih memegang peran sebagai pengambil kebijakan utama terkait Polri.

Hal ini dapat dilihat dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang secara *Ex-Officio* menjabat sebagai ketua Kopolnas, sehingga hal ini tentu menimbulkan keterbatasan independensi lembaga serta secara struktural mencerminkan lemahnya kemandirian Kopolnas. Ketua Kopolnas yang dijabat secara *Ex-Officio* oleh Menkopolkam sehingga statusnya tidak sepenuhnya otonom dalam melaksanakan tanggung jawab maupun menjalankan kewenangannya. Keanggotaan komisioner yang berasal dari purnawirawan Polri menimbulkan konflik kepentingan, menjadikan lembaga ini lebih menyerupai perpanjangan tangan institusi

kepolisian daripada pengawas independen. Kompolnas beroperasi dalam kerangka pikir yang sempit: etik dianggap cukup, pidana diabaikan. Dalam konteks penyiksaan dan pelanggaran berat, pandangan seperti ini berbahaya karena mereduksi keadilan menjadi sekadar pemenuhan administratif. Bahkan ketika koordinasi antara lembaga berjalan dengan baik di tingkat pusat, disfungsi birokrasi di tingkat bawah sering kali membuat rekomendasi Kompolnas tidak diimplementasikan sama sekali. Kompolnas tidak pernah benar-benar menjadi instrumen reformasi, melainkan alat legitimasi status quo. Posisi politik Kompolnas yang berada di bawah Presiden tetapi tanpa functional autonomy menjadikannya rentan terhadap tekanan institusional.

Lembaga pengawas kepolisian harus bersifat independen, yang diartikan bahwa secara kelembagaan non struktural atau di luar struktur kekuasaan eksekutif. Selain itu, secara administrasi memiliki organ sekretariat jenderal mandiri yang tidak melekat pada Kementerian/Lembaga manapun. Anggota dari lembaga pengawas kepolisian didapat dari hasil seleksi, dan tidak ada unsur *ex officio* dari lembaga manapun, khususnya dari Pemerintah atau Polri. Pemilihan Ketua dan struktur lainnya ditentukan secara internal. Anggota dari lembaga pengawas kepolisian ditetapkan masa jabatannya, dan mekanisme pengangkatan serta pemberhentiannya. Seluruh ketentuan itu diatur dalam UU Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai pengganti dari UU 2/2002.

Lembaga pengawas kepolisian di Indonesia perlu dilengkapi dengan kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota polisi. Dugaan pelanggaran yang dimaksud dapat berupa administratif, etik, atau pidana. Hasil dari penyidikan itu menjadi dasar untuk lembaga pengawas kepolisian untuk memutuskan apakah anggota polisi melakukan pelanggaran atau tidak. Jika tidak melakukan pelanggaran, maka lembaga pengawas kepolisian melakukan rehabilitasi. Sedangkan jika hasil penyidikan menunjukkan adanya pelanggaran administrasi atau etik, maka lembaga pengawas kepolisian langsung menjatuhkan putusan dan hukuman. Hukuman yang sudah dijatuhkan diserahkan kepada Kepala Kepolisian RI untuk dilaksanakan. Jika hasil penyidikan menemukan dugaan tindak pidana, maka lembaga pengawas

kepolisian mengkoordinasikan dengan Kejaksaan atau KPK, sesuai dengan kewenangannya, untuk diproses lebih lanjut.

Keberhasilan lembaga pengawas di negara-negara tersebut bukan karena struktur administratifnya, tetapi karena otoritas hukum dan kepercayaan publik yang memungkinkan mereka menembus batas institusional kepolisian. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Kompolnas gagal menjalankan fungsi substantif sebagai lembaga pengawas eksternal yang independen dan efektif. Keterbatasan struktural, ketiadaan kewenangan investigatif, komposisi yang tidak netral, dan kultur yang permisif terhadap pelanggaran menjadikan lembaga ini hanya berperan sebagai instrumen simbolik. Problem akuntabilitas kepolisian di Indonesia, karenanya, tidak hanya bersumber dari lemahnya mekanisme internal, tetapi juga dari defisit fungsional lembaga pengawas eksternal yang terjebak dalam politik simbolik dan ketergantungan institusional.

F

Rekomendasi Implementasi Konsep Pemolisian Demokratis pada Kelembagaan Polri

a. Mengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

1. Mengatur fungsi Polri yang terbatas pada “keamanan dan ketertiban masyarakat” sesuai dengan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945.
2. Menghapus seluruh ketentuan kewenangan Kepolisian yang termasuk dalam ranah hukum acara pidana peradilan pidana.
3. Membentuk lembaga pengawas eksternal, dengan ketentuan:
 - a. Jaminan kelembagaan yang independen:
 - Secara kelembagaan non struktural atau di luar struktur kekuasaan eksekutif.
 - Secara administrasi memiliki organ sekretariat jenderal mandiri yang tidak melekat pada Kementerian/Lembaga manapun.
 - Anggota dari lembaga pengawas kepolisian didapat dari hasil seleksi, dan tidak ada unsur *ex-officio* dari lembaga manapun, khususnya dari Pemerintah atau Polri.
 - Pemilihan Ketua dan struktur lainnya ditentukan secara internal. Anggota dari lembaga pengawas kepolisian ditetapkan masa jabatannya, dan mekanisme pengangkatan serta pemberhentiannya.
 - b. Memiliki fungsi pengawasan terhadap Polri.
 - c. Memiliki kewenangan untuk menerima laporan dari publik dan anggota Polri terkait dugaan pelanggaran administrasi Polri, anggota Polri, dan pimpinan Polri.
 - d. Memiliki kewenangan pemeriksaan dan penjatuhan sanksi

- terhadap dugaan pelanggaran administrasi Polri.
- e. Memiliki kewenangan pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap dugaan pelanggaran oleh pimpinan Polri.
 - f. Memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti banding atas keputusan lembaga pengawas internal Polri.
 - g. Memiliki kewenangan pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap dugaan pelanggaran anggota lembaga pengawas internal Polri.
 - h. Memiliki kewenangan untuk menugaskan Kapolri menjalankan sanksi yang dijatuhkan.
 - i. Memiliki kewenangan untuk mengajukan pelaksanaan sanksi pemecatan Kapolri kepada Presiden.
 - j. Memiliki mekanisme pengawasan internal oleh inspektorat, dan pengawasan kepada anggota lembaga pengawas eksternal oleh tim etik yang bersifat *ad hoc*.
 - k. Memiliki tugas melakukan transparansi kepada publik dan laporan kepada Presiden terkait kinerja lembaga pengawas eksternal.

b. Penataan Tugas dan Kewenangan Polri di Luar UU 2/2002.

Mencabut dan/atau memindahkan ketentuan tugas dan kewenangan Polri di luar fungsi keamanan dan ketertiban. Pemindahan ketentuan tugas dan kewenangan dilakukan terhadap ketentuan-ketentuan seperti lalu lintas, transportasi, izin usaha dan pendataan kependudukan kepada kementerian atau lembaga yang menjalankan fungsi terkait.

Lampiran

No	Undang-Undang	Bunyi Pasal	Analisis/Catatan
1	UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia	Pasal 2 Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.	Perluasan fungsi
2	UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia	Pasal 13 Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b. menegakkan hukum; dan c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.	Perluasan tugas
3	UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia	Pasal 14 ayat (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas: a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;	Perluasan tugas

- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4	UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia	Pasal 15 ayat (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang: a. menerima laporan dan/atau pengaduan; b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum; c. mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat;	Perluasan kewenangan
---	--	--	----------------------

- d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. mencari keterangan dan barang bukti;
- j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

5	UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia	Pasal 15 ayat (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang : a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya; b. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor; memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor; c. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik; d. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam; e. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan; f. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;	Perluasan kewenangan
---	--	--	----------------------

		<p>g. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;</p> <p>h. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;</p> <p>i. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;</p> <p>j. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.</p>	
6	UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat	<p>Penjelasan Pasal 9 ayat (2)</p> <p>Pasal 9 ayat (2) Salinan Surat Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan lembaga penegak hukum lainnya.</p> <p>Penjelasan Pasal 9 ayat (2) Yang dimaksud dengan "penegak hukum lainnya" adalah Pengadilan Tinggi untuk semua lingkungan peradilan, Kejaksaan, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Advokat.</p>	Perluasan kewenangan
7	UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan	<p>Pasal 76 ayat (2) Atas permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan/atau instansi lainnya berkewajiban untuk memenuhinya.</p>	Perluasan kewenangan
8	UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	<p>Pasal 28 ayat (1) Pencatatan kelahiran dalam Register Akta Kelahiran dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran terhadap peristiwa kelahiran seseorang yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan dari kepolisian.</p>	Perluasan kewenangan

9	UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	<p>Penjelasan Pasal 44 ayat (3)</p> <p>Pasal 44 ayat (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.</p> <p>Penjelasan: Yang dimaksud dengan "pihak yang berwenang" adalah kepala rumah sakit, dokter/paramedis, kepala desa/lurah atau kepolisian.</p>	Perluasan kewenangan
10	UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran	<p>Pasal 212 ayat (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Syahbandar dapat meminta bantuan kepada Kepolisian Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia</p>	Perluasan kewenangan
11	UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	<p>Pasal 5 ayat (3) Pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh instansi pembina sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang meliputi:</p> <p>e. urusan pemerintahan di bidang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas, oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.</p>	Irisan kewenangan dengan Kementerian Perhubungan
12	UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	<p>Pasal 22 ayat (5) Tim uji laik fungsi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas unsur penyelenggara Jalan, instansi yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Kepolisian Negara Republik Indonesia.</p>	Perluasan kewenangan
13	UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	<p>Pasal 22 ayat (6) Hasil uji kelaikan fungsi Jalan wajib dipublikasikan dan ditindaklanjuti oleh penyelenggara Jalan, instansi yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.</p>	Irisan kewenangan dengan Kementerian Perhubungan

14	UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Pasal 60 ayat (4) Penyelenggaraan bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan izin dari pemerintah kabupaten/ kota berdasarkan rekomendasi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.	Perluasan kewenangan
15	UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Pasal 64 ayat (4) Registrasi Kendaraan Bermotor dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui sistem manajemen registrasi Kendaraan Bermotor.	Irisan kewenangan dengan Kementerian Perhubungan
16	UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Pasal 67 ayat (3) Mekanisme penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap dikoordinasikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.	Irisan kewenangan dengan Kementerian Perhubungan
17	UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Pasal 96 ayat (2) Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Tanda Coba Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada badan usaha di bidang penjualan, pembuatan, perakitan, atau impor Kendaraan Bermotor.	Irisan kewenangan dengan Kementerian Perhubungan
18	UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Pasal 78 ayat (3) Izin penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.	Irisan kewenangan dengan Kementerian Perhubungan
19	UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Pasal 85 ayat (5) Pemegang Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat memperoleh Surat Izin Mengemudi internasional yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.	Irisan kewenangan dengan Kementerian Perhubungan

20	UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Pasal 87 ayat (2) Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.	Irisan kewenangan dengan Kementerian Perhubungan
21	UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Pasal 87 ayat (3) Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib menyelenggarakan sistem informasi penerbitan Surat Izin Mengemudi.	Irisan kewenangan dengan Kementerian Perhubungan
22	UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Pasal 87 ayat (4) Setiap petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang penerbitan Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menaati prosedur penerbitan Surat Izin Mengemudi.	Irisan kewenangan dengan Kementerian Perhubungan
23	UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Pasal 108 ayat (2) Penggunaan jalur Jalan sebelah kanan hanya dapat dilakukan jika: a. ... b. diperintahkan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk digunakan sementara sebagai jalur kiri.	Irisan kewenangan dengan Kementerian Perhubungan
24	UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Pasal 128 ayat (3) Izin penggunaan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) diberikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.	Irisan kewenangan dengan Kementerian Perhubungan
25	UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Pasal 134 huruf g Pengguna Jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan sesuai dengan urutan berikut: g. konvoi dan/atau Kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.	Perluasan kewenangan
26	UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Pasal 135 ayat (1) Kendaraan yang mendapat hak utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 harus dikawal oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau menggunakan isyarat lampu merah atau biru dan bunyi sirene.	Perluasan tugas

27	UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Pasal 137 ayat (4) huruf c Mobil barang dilarang digunakan untuk angkutan orang, kecuali: ... c. kepentingan lain berdasarkan pertimbangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah.	Perluasan kewenangan
28	UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Pasal 206 ayat (2) Audit bidang Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh auditor independen yang ditentukan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.	Irisan kewenangan dengan Kementerian Perhubungan
29	UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Pasal 226 ayat (3) Penyusunan program pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas dilakukan oleh forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di bawah koordinasi Kepolisian Negara Republik Indonesia.	Irisan kewenangan dengan Kementerian Perhubungan
30	UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	247 ayat (3) Pusat kendali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.	Irisan kewenangan dengan Kementerian Perhubungan
31	UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Pasal 253 ayat (2) Pengembangan sumber daya manusia di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan oleh: a. Pemerintah; b. Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan/atau c. lembaga swasta yang terakreditasi.	Irisan kewenangan dengan Kementerian Perhubungan
32	UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Pasal 269 ayat (2) Sebagian penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan sebagai insentif bagi petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan penegakan hukum di Jalan yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Perluasan kewenangan

33	UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	Pasal 57 huruf c Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku: Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia tetap melaksanakan kegiatan operasional penyelenggaraan program layanan kesehatan bagi pesertanya, termasuk penambahan peserta baru, sampai dengan beroperasinya BPJS Kesehatan, kecuali untuk pelayanan kesehatan tertentu berkaitan dengan kegiatan operasionalnya, yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden;	Irisan kewenangan dengan BPJS
34	UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial	Pasal 60 ayat (2) huruf b Sejak beroperasinya BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1): Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia tidak lagi menyelenggarakan program pelayanan kesehatan bagi pesertanya, kecuali untuk pelayanan kesehatan tertentu berkaitan dengan kegiatan operasionalnya, yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden	Irisan kewenangan dengan BPJS
35	UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Pasal 73 Ayat (4) Dalam hal badan hukum dan/atau warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, DPR berhak melakukan panggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia.	Perluasan kewenangan
36	UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Pasal 204 Ayat (3) Dalam hal warga negara Indonesia dan/ atau orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memenuhi panggilan setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, panitia angket dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia.	Perluasan kewenangan

37	UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Pasal 204 Ayat (4) Bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan atas permintaan pimpinan DPR kepada kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.	Perluasan kewenangan
38	UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Pasal 205 Ayat (6) Dalam hal pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi permintaan kehadiran yang kedua tanpa alasan yang sah atau menolak hadir, yang bersangkutan dikenai panggilan paksa oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia atas permintaan panitia khusus.	Perluasan kewenangan
39	UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Pasal 333 Ayat (3) Dalam hal pejabat pemerintah provinsi, badan hukum, atau warga masyarakat di provinsi telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD provinsi dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Perluasan kewenangan
40	UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Pasal 383 Ayat (3) Dalam hal pejabat pemerintah kabupaten/kota, badan hukum, atau warga masyarakat di kabupaten/kota telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD kabupaten/kota dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Perluasan kewenangan

41	UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Pasal 117 Ayat (3) Dalam hal pejabat Pemerintah Daerah provinsi, badan hukum, atau warga masyarakat di Daerah provinsi telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD provinsi dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Perluasan kewenangan
42	UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Pasal 171 Ayat (3) Dalam hal pejabat Pemerintah Daerah kabupaten/kota, badan hukum, atau warga masyarakat di Daerah kabupaten/kota telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD kabupaten/kota dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Perluasan kewenangan
43	UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Pasal 73 Ayat (3) Dalam hal setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah, DPR berhak melakukan panggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia.	Perluasan kewenangan

44	UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Pasal 73 Ayat (4) Panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pimpinan DPR mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia paling sedikit memuat dasar dan alasan pemanggilan paksa serta nama dan alamat setiap orang yang dipanggil paksa; b. Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan c. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia memerintahkan Kepala Kepolisian Daerah di tempat domisili setiap orang yang dipanggil paksa untuk dihadirkan memenuhi panggilan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	Perluasan kewenangan
45	UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Pasal 73 Ayat (5) Dalam hal menjalankan panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menyandera setiap orang untuk paling lama 30 (tiga puluh) Hari.	Perluasan kewenangan
46	UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Pasal 204 Ayat (3) Dalam hal warga negara Indonesia dan/ atau orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memenuhi panggilan setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, panitia angket dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia.	Perluasan kewenangan

47	UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Pasal 204 Ayat (4) Bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan atas permintaan pimpinan DPR kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.	Perluasan kewenangan
48	UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Pasal 204 Ayat (6) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia memerintahkan Kepala Kepolisian Daerah di tempat domisili yang dipanggil paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3).	Perluasan kewenangan
49	UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Pasal 204 Ayat (7) Dalam hal menjalankan panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menyandera badan hukum dan/atau warga masyarakat paling lama 15 (lima belas) Hari.	Perluasan kewenangan

50	UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang	<p>Pasal 75 Ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 15 ayat (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:</p> <ol style="list-style-type: none"> menerima laporan dan/atau pengaduan; membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum; mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa; mengeluarkan Peraturan Kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif Kepolisian; melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan Kepolisian dalam rangka pencegahan; melakukan tindakan pertama di tempat kejadian; mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang; mencari keterangan dan barang bukti; menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional; mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat; memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat; dan menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu. 	Perluasan kewenangan
----	---	---	----------------------

51	UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang	<p>Pasal 75 Ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 15 ayat (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berwenang:</p> <ol style="list-style-type: none"> memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya; menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor; memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor; menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik; memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam; memberikan Perizinan Berusaha dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perizinan Berusaha; memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat Kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis Kepolisian; melakukan kerja sama dengan Kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional; melakukan pengawasan fungsional Kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait; mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi Kepolisian internasional; dan melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas Kepolisian. 	Perluasan kewenangan
52	UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara	<p>Pasal 19 Jabatan ASN tertentu dapat diisi dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> prajurit Tentara Nasional Indonesia; dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia 	Perluasan tugas





PSHK
Pusat Studi Hukum &
Kebijakan Indonesia